

**STRATEGI PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATPOL
PP MENURUT QANUN KOTA BANDA ACEH NO. 3 TAHUN 2007
TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI
LIMA DAN PERSPEKTIF *HAK AL-MURUR***

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

NURHAFIZA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara
NIM : 220105054

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2026 M / 1447 H**

**STRATEGI PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATPOL PP
MENURUT QANUN KOTA BANDA ACEH NO. 3 TAHUN 2007
TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI
LIMA DAN PERSPEKTIF *HAK AL-MURUR***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara (*Styasah*)

Oleh :

NURHAFIZA
NIM : 220105054

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)**

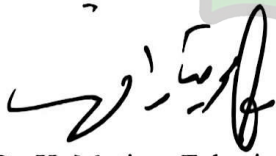
Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan oleh :

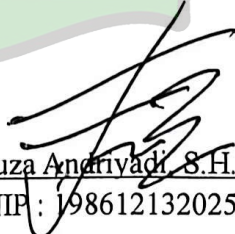
Pembimbing I

جامعة الرانيري

Pembimbing II

A R - R A N I R Y


Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.
NIP : 197307092002121002


Fauza Anshirvadi, S.H.I., M.S.I.
NIP : 198612132025211004

**STRATEGI PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATPOL PP
MENURUT QANUN KOTA BANDA ACEH NO. 3 TAHUN 2007
TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI
LIMA DAN PERSPEKTIF *HAK AL-MURUR***

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Tata Negara
(*Siyasah*)

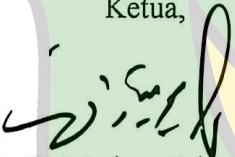
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 27 Agustus 2026 M

14 Rabi'ul Awal 1447 H

Di Darussalam, Banda Aceh.

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.
NIP. 197307092002121002

Sekretaris,


Fauza Andriyadi, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198612132025211004

Penguji I


Muhammad Iqbal, SE., MM
NIP. 197005122014111001

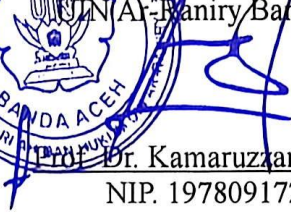
Penguji II


Azmi Jamur, M.AG.
NIP. 197903162023211008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7881423, Fax (0651)-7883020 Situs: www.Syariah-ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurhafiza
Nim : 220105054
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Fakultas : Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *tidak melakukan plagiasi terhadap karya orang lain;*
3. *tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *mengerjakan sendiri tanpa mampu bertanggung jawab atas karya ini;*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti

ahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Agustus 2026

Yang menyatakan



Nurhafiza

ABSTRAK

Nama : Nurhafiza
NIM : 220105054
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Strategi Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satpol PP Menurut Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Perspektif *Hak al-Murur*
Tebal Skripsi : 78 Halaman
Pembimbing I : Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.
Pembimbing II : Fauza Andriyadi, S.H.i., M.S.I.
Kata Kunci : *Penertiban PKL, Satpol PP, Qanun, Hak Al-Murur.*

Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh masih menjadi persoalan karena sebagian PKL menggunakan badan jalan dan trotoar sebagai tempat berjualan sehingga mengganggu ketertiban dan hak masyarakat dalam menggunakan jalan. Penelitian ini membahas tiga permasalahan, yaitu strategi Satpol PP dan Wilayatul Hisbah dalam menertibkan PKL, penertiban berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007, serta penertiban dalam perspektif *Hak al-Murūr*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penertiban PKL dan menganalisisnya berdasarkan Qanun serta perspektif *Hak al-Murūr*. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban dilakukan melalui sosialisasi, teguran, surat peringatan, pengawasan, pembongkaran, serta pengamanan atau penyitaan barang dagangan. Penertiban tersebut memiliki dasar kewenangan dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 dan diperlukan untuk menjaga ketertiban serta melindungi hak masyarakat dalam menggunakan jalan dan trotoar sesuai dengan prinsip *Hak al-Murūr*. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat PKL yang kembali berjualan setelah ditertibkan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Strategi Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP Menurut Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Perspektif *Hak al-Murūr*.”** Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini membahas strategi penertiban PKL oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, pelaksanaannya berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007, serta tinjauannya dalam perspektif *Hak al-Murūr*.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyelesaian penelitian tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa yang dipanjatkan untuk penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A. selaku Penasehat Akademik yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing penulis dari awal penyusunan proposal hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A. selaku Pembimbing I beserta Bapak Fauza Andriyadi, S.H.I., M.H.I. selaku Pembimbing II yang selama ini telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing dan dengan

sabar memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

3. Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan dukungan motivasi hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Seluruh elemen akademis yang telah memberi ilmu pengetahuan, dukungan, motivasi, kritik, serta bantuan moril yang mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Terakhir, untuk gadis ini, Nurhafiza. Terima kasih telah memilih menyelesaikan apa yang telah di mulai, terima kasih karena telah memilih untuk tetap kuat, tetap berlari, berjalan, merangkak bahkan terseok-seok ditimpa bebatuan yang datang bertubi-tubi, meskipun pelan tapi akhirnya sampai pada tahap awal dari perjalanan ini, kan?. Berjanjilah untuk tetap kuat kita jalani dan hadapi kehidupan pasca kuliah yang kata orang lebih keras dan sulit itu dengan cara yang lebih baik dari sebelumnya, iya?! Semoga Allah memudahkan, Aamiin!

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca serta memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang Hukum Tata Negara, khususnya mengenai penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh.

Banda Aceh, 13 Agustus 2026

Nurhafiza

PERSEMBAHAN

Diantara seluruh halaman dalam skripsi ini, lembar persembahan adalah halaman yang paling bermakna, karena disinilah penulis menitipkan rasa terima kasih yang tidak mampu terucap oleh kata-kata. *Bismillahirrahmanirrahim* skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ibu tercinta Almarhumah Isnidar, yang telah lebih dulu di panggil oleh Yang Maha Kuasa. Terimakasih atas segala kasih sayang dan cinta yang telah ibu berikan kepada penulis, mulai dari penulis pertama kali membuka mata di dunia sampai ibu menutup mata untuk selamanya dari dunia ini. Kepergianmu mengajarkan penulis makna bahwa ada sebuah rindu yang hanya bisa sekedar *al-fatihah*, meski ragamu sudah tidak bisa penulis peluk tapi penulis yakin do'ammu tidak akan putus untuk putri kecil ibu. Karya ini penulis persembahkan sebagai bakti cinta dan kasih penulis kepada ibu, semoga ibu bangga melihat putri kecil ibu yang sekarang bertumbuh. Tidak akan pernah putus do'a penulis untuk ibu, semoga Allah selalu menempatkan ibu di tempat terbaik di sisi-Nya.
2. Kepada cinta pertama penulis Bapak Mustafa, Terima kasih penulis ucapkan atas segala ketulusan, dukungan, do'a dan perjuangan yang telah diberikan kepada penulis. Tidak cukup berjuta kata terima kasih atas segala pengorbanan yang telah ayah berikan kepada penulis. Ayah adalah sandaran penulis, yang selalu mengusahakan banyak hal agar penulis bisa terus belajar, tumbuh dan menyelesaikan pendidikan ini. Semoga Allah membalas segala keringat dan perjuangan ayah dengan badan yang sehat, rezeki yang berlimpah serta umur yang berkah. Jika Allah mengizinkan penulis ingin ayah untuk tetap hidup, teruslah temani penulis untuk berproses mengejar masa depan yang cerah sampai kita merasakan hasil yang indah di suatu hari nantinya.

3. Kepada saudara perempuan penulis, Kakak Nelva Al-Viana, terima kasih karena telah menjadi kakak terbaik untuk penulis. Sosok yang sangat luar biasa dalam hidup penulis yang menjadi pilar kekuatan dan sumber harapan selama perjalanan pendidikan ini. Terima kasih atas segala bentuk kasih-sayang yang telah diberikan kepada penulis dan yang paling penting terima kasih karena telah menggantikan peran ibu terhadap penulis, meskipun mungkin kakak memiliki masalahnya sendiri namun tidak pernah lelah untuk terus menjaga penulis dan adik penulis. Hasil karya sederhana ini penulis persembahkan untuk kakak tercinta, sebagai bentuk rasa cinta dan kasih penulis sekaligus ungkapan bangga terhadap kakak tercinta penulis. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan hidup kakak sama halnya seperti kakak yang selalu memudahkan segala urusan hidup penulis.
4. Dan yang tidak kalah pentingnya dalam hidup penulis, yaitu saudara laki-laki penulis, adik terkasih Fazillah Furhan Puri. Seseorang yang menjadi alasan besar penulis bertahan sampai sejauh ini. Terima kasih karena telah menjadi motivasi penulis untuk tidak pernah menyerah. Adik kecil '*Hiduplah lebih baik dariku*' dan semoga penulis bisa menjadi kaki untukmu terus berjalan nantinya.
5. Kepada keluarga besar penulis, terkhususnya untuk nenek penulis. Dengan tulus dan penuh rasa syukur penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan yang tidak pernah henti.
6. Kepada sahabat dan teman seperjuangan. Terima kasih atas kehadirannya dalam hidup penulis yang selalu menemani penulis dalam keadaan suka dan duka.

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki

خ	Khā'	kh	Ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	hamzah	‘	apostro f
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	ye
ض	Ḍād	ḍ	de (denga n titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathāh</i>	a	a
ِ	<i>kasrah</i>	i	i
ُ	<i>d'ammah</i>	u	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
وُ...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-	kataba
فَعَلَ	-	fa'ala
ذَكَرَ	-	žukira
يَذْهَبُ	-	yazhabu
سُئِلَ	-	su'ila
كَيْفَ	-	kaifa
حَوَّلَ	-	haulā

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ... إ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ...	<i>d'ammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-	qāla
رَمَى	-	ramā
قِيلَ	-	qīla
يَقُولُ	-	yaqūlu

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

1. *Ta' marbutah* hidup *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud'ah al-atfāl</i>
	- <i>raud'atul-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>Madīnatul-Munawwarah</i>
	- <i>ṭalhah</i>

3. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نَعَمَ	- <i>nu'ima</i>

4. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

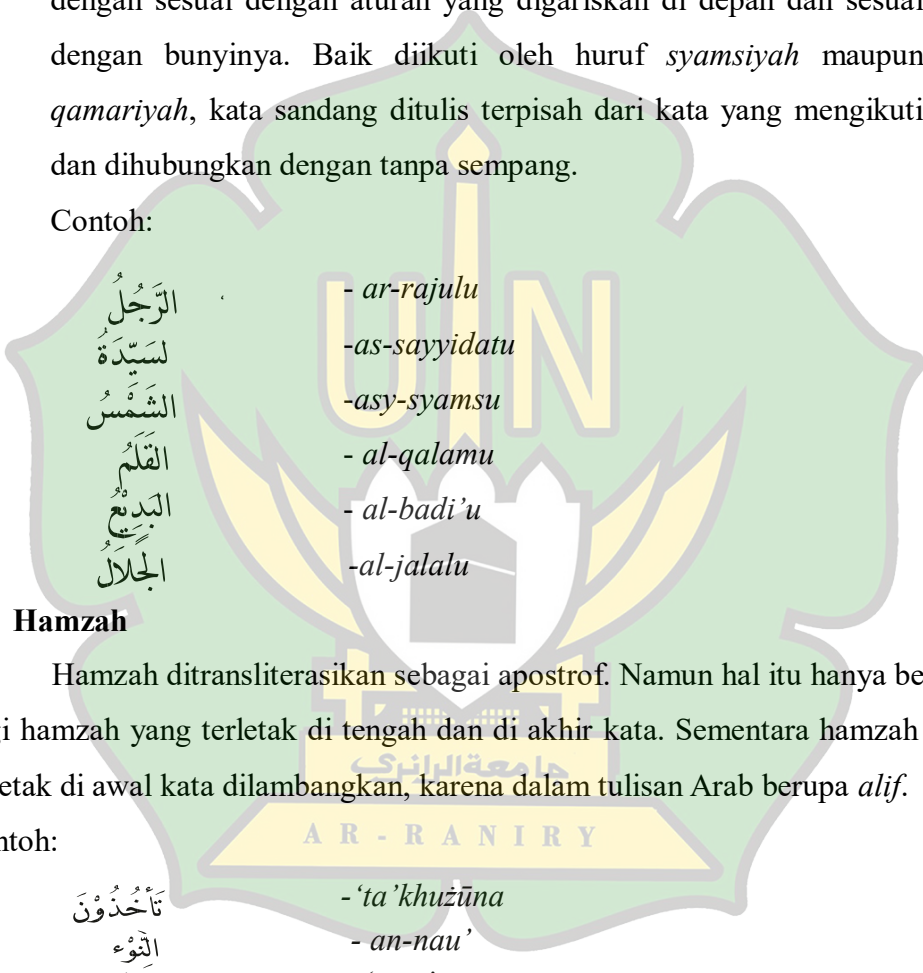
- 1) Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:



الرَّجُلُ	- ar-rajulu
لِسَيِّدَةٍ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badi'u
الْجَلالُ	- al-jalalu

5. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- 'ta'khuzūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٌ	- 'syai'un
إِنَّا	- inna
أَمِرتُ	- umirtu
أَكَلٌ	- akala

6. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

الْوَازِقِينَ خَيْرٌ هُوَ اللَّهُ وَإِنَّ	- <i>Wa inna Allah lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
وَالْمِيزَانَ الْكَئِيلَ فَأَوْفُوا	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i> - <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i> - <i>Fa auful-kaila wal-mīzān</i>
الْخَلِيلِ إِبْرَاهِيمَ	- <i>Ibrahim al-Khalil</i> - <i>Ibrāhīm al-Khalil</i>
الْبَيْتِ حُجُّ النَّاسِ عَلَى وَبِهِ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti</i>
وَمُرْسَاهَا تَجْرَاهَا اللَّهُ بِسْمِ	- <i>Bismillahi majraha wa mursah</i>
سَبِيلًا إِلَيْهِ اسْتَطَاعَ مَنْ	- <i>Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā a ilaihi sabīlā</i>

7. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

رَسُولٌ إِلَّا مُحَمَّدٌ وَمَا	- <i>Wamā Muhammadun illā rasul</i>
لِلنَّاسِ وَضِعَ بَيْتٍ أَوَّلَ إِنَّ	- <i>Inna awwala baitin wudi'a linnāsi</i>
مباركة بكة للذي	- <i>lallazi bibakkata mubārakan</i>
الْقُرْآنُ فِيهِ أَنْزَلَ الَّذِي رَمَضَانَ شَهْرُ	- <i>Syahru Ramadan al-laṣī unzila fih al-Qur'anu</i>

الْمِين بِالْأَفْقِ رَأَاهُ وَلَقَدْ

الْعَالَمِينَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ

- *Syahru Ramad ānal-laẓī unzila fihil Qur'anū*

- *Wa laqad ra'ahu bil-ufuq al-mubīn*

- *Wa laqad ra'ahu bil-ufuqil-mubīni*

- *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

- *Alhamdu lillāhi rabbil 'alamin*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

قَرِيبٌ وَفَتْحُ اللَّهِ مِنْ نَصْرُ
لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

عَلَيْهِمْ شَيْءٌ بِكُلِّ وَاللَّهُ

- *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

- *Lillāhil-amru jamī'an*

- *Lillāhil-amru jamī'an*

- *Wallāha bikulli syai'in 'alim*

8. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliter.

DAFTAR LAMPIRAN

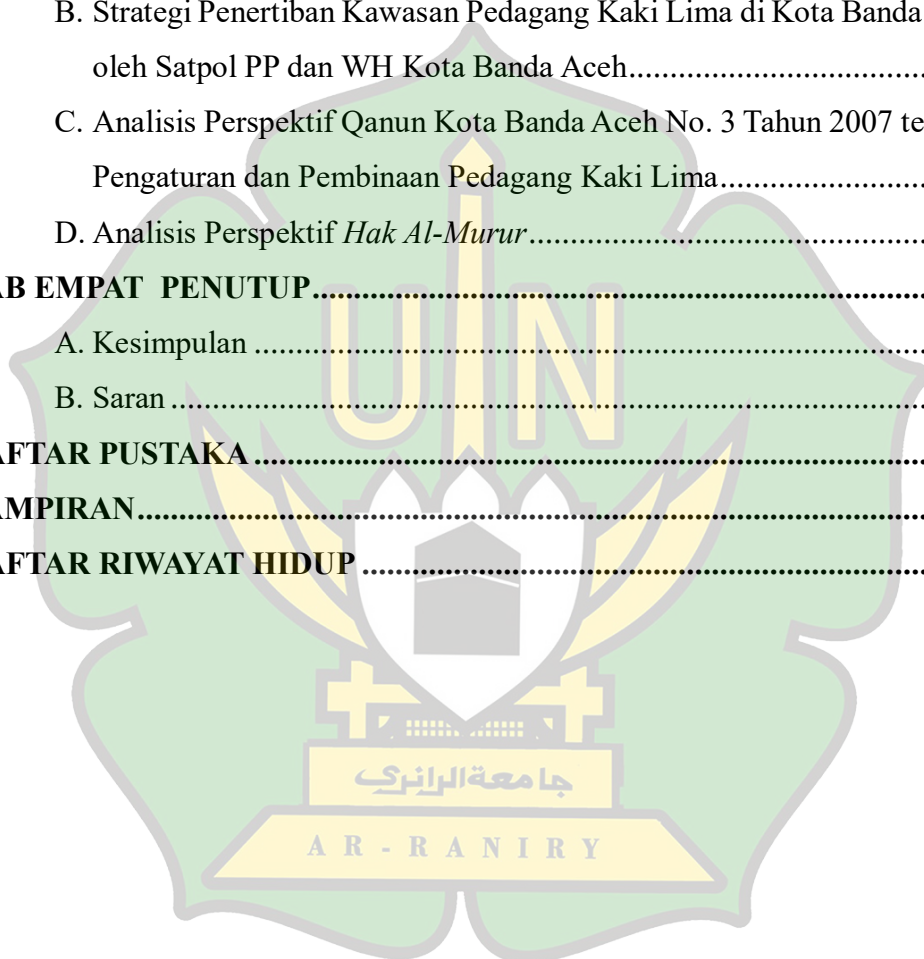
Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi	83
Lampiran 2. Surat Permohonan Izin Melakukan Penelitian	84
Lampiran 3. Surat Balasan Kesiediaan Di Wawancarai	85
Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara Dengan Pihak Satpol PP	86
Lampiran 5. Dokumentasi Dengan PKL	86



DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	vii
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Penjelasan Istilah	13
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB DUA KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN	
KAWASAN PERDAGANGAN DAN <i>HAK AL-MURUR</i>	22
A. Kewenangan Pemerintah	22
1. Definisi Kewenangan Pemerintah	22
2. Dasar Hukum Wewenang Pemerintahan	24
3. Bentuk-Bentuk Kewenangan Pemerintah	29
4. Kewenangan Dalam Penertiban Kawasan Perdagangan	32
B. <i>Hak Al-Murur</i>	34
1. Definisi <i>Hak Al-Murur</i>	34
2. Dasar Hukum <i>Hak Al-Murur</i>	35

3. Penerapan <i>Hak Al-Murur</i> Dalam Islam.....	40
4. Pendapat Ulama Tentang <i>Hak Al-Murur</i>	43
BAB TIGA STRATEGI PENERTIBAN KAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BANDA ACEH.....	47
A. Profil Satpol PP Banda Aceh.....	47
B. Strategi Penertiban Kawasan Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh.....	51
C. Analisis Perspektif Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.....	62
D. Analisis Perspektif <i>Hak Al-Murur</i>	70
BAB EMPAT PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN.....	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	87



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Banda Aceh, sebagai ibu kota Provinsi Aceh, mengalami kenaikan jumlah penduduk yang signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan informasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, populasi kota ini diperkirakan mencapai sekitar 265.310 jiwa pada tahun 2024 dengan kelompok usia produktif merupakan sebagian besar, dan total populasi menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pertambahan ini dipengaruhi oleh faktor kelahiran dan arus masuk penduduk dari daerah lain, baik karena pekerjaan, pendidikan, maupun pernikahan. Selain itu, data statistik juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk kota ini berada pada kisaran 262.096–265.310 jiwa pada tahun 2024, dengan sekitar 64,39% merupakan usia produktif.¹

Salah satu dampak negatif dari pesatnya pertumbuhan penduduk adalah semakin meningkatnya masyarakat yang memiliki pekerjaan pada sektor informal, bertambahnya angka pengangguran serta kemiskinan dan juga berubahnya tata ruang kota. Itu disebabkan karena tidak seimbangnya jumlah pekerja dengan lapangan pekerjaan formal yang tersedia menyebabkan masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah dan keterbatasan kemampuan lebih memilih membuka usaha informal, seperti berdagang.²

PKL sering dianggap sebagai pedagang informal atau ilegal karena mereka sering berpindah tempat atau lokasi untuk berjualan tanpa memiliki izin resmi, yang menyebabkan pelanggaran terkait lokasi berdagang yang dilakukan oleh PKL. Namun, PKL juga merupakan sumber penghidupan untuk warga yang tidak memiliki penghasilan yang tetap dan guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh sebab

¹ Agus Dwi Darmawan, "Update 2024: Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh 262,96 Ribu Jiwa," Databoks Katadata, 2 Maret 2025, diakses pada 28 Juli 2026, 15.35 WIB.

² Jamaluddin, *Hukum Administrasi Negara* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), hlm. 54.

itu, penegakan aturan mengenai PKL seringkali sulit dilakukan karena menyangkut keberlangsungan hidup individu masyarakat. PKL sangat memilih tempat yang strategis untuk membuka usahanya, karena dari lokasi yang strategis itulah PKL memperoleh banyak pembeli sehingga keuntungannya bisa lebih banyak. Adanya PKL di tempat strategis dapat menyebabkan kemacetan dan ketidakteraturan lalu lintas, karena fungsi jalan tidak digunakan sebagaimana mestinya disebabkan banyaknya pedagang yang memanfaatkan kaki lima yang berjualan.³

Contoh nyata dari fenomena PKL yang memanfaatkan jalan dan tempat umum untuk berjualan yang masih sering terlihat di Kota Banda Aceh adalah di Kecamatan Ulee Kareng terutama di area Jalan T. Iskandar. Kegiatan perdagangan yang berlangsung di jalan milik umum, trotoar dan fasilitas umum lainnya menyebabkan berbagai masalah, seperti terganggunya kelancaran lalu lintas, menurunnya kenyamanan bagi pengguna jalan, serta berkurangnya ketertiban dan keindahan kota. Tempat itu adalah salah satu area yang banyak dikunjungi oleh masyarakat, terutama di sore hari dan menjelang bulan puasa Ramadhan. Karena banyaknya pedagang kaki lima di sana, seringkali terjadi kemacetan dan keramaian di jalan.

Menanggapi situasi ini, Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh melakukan penertiban terhadap banyak pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang Jalan T. Iskandar, dari area Lambhuk sampai Simpang Tujuh Ceurih. Penertiban ini dilakukan sebagai langkah lanjutan dari surat Camat Ulee Kareng Nomor: 300/91 yang tertanggal 3 Februari 2026 tentang banyaknya kegiatan perdagangan yang terjadi di jalan raya. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP dan WH memberikan surat peringatan kepada para pedagang dan meminta agar tidak lagi menggunakan

³ Ressa Fitriana, Afifa Ulfa Auliya, and Agus Widiyarta, "Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Kebijakan Deliberatif," *Jurnal GOVERNANSI* 6, no. 2 (2020): 93–103.

trotoar, jalan raya, saluran drainase, atau garis sempadan bangunan (GSB) sebagai tempat untuk berjualan.

Satpol PP dan Wilayatul Hisbah di Kota Banda Aceh mengakui bahwa penertiban PKL di beberapa lokasi di kota masih menghadapi berbagai kendala. Walaupun patroli dan penertiban dilakukan secara rutin, banyak pedagang yang kembali berjualan di tempat yang sama setelah penertiban dilakukan. Sekretaris Satpol PP-WH Kota Banda Aceh, Evendi, mengatakan bahwa situasi ini sering kali terjadi seperti "permainan kucing-kucingan", di mana hari ini para pedagang ditertibkan, tetapi keesokan harinya mereka kembali berjualan di lokasi yang sama. Ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap aturan penggunaan trotoar dan jalan untuk berjualan masih terus berlangsung.

Satpol PP-WH dalam menjalankan pekerjaannya terutama dalam hal penertiban lebih fokus pada cara yang persuasif dan pembinaan daripada mengambil tindakan yang keras. Pedagang yang melanggar biasanya akan mendapatkan peringatan terlebih dahulu, sementara untuk pelanggaran yang terjadi berulang kali, mereka akan mendapatkan bimbingan di kantor Satpol PP-WH. Selain itu, barang dagangan yang diamankan oleh petugas tidak diambil secara permanen, tetapi akan dikembalikan setelah pedagang mendapatkan pembinaan dan menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran. Namun, kurangnya kesadaran dari sebagian PKL menjadi masalah utama dalam menciptakan ketertiban di kota. Banyak penjual memilih untuk tetap berjualan di tempat yang dilarang karena mereka merasa lokasi tersebut lebih strategis dan memiliki lebih banyak pembeli dibandingkan dengan tempat yang disediakan oleh pemerintah.⁴

Penertiban ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Pemerintah Kota Banda Aceh menegaskan

⁴ Aininadhirah, "Satpol PP-WH Banda Aceh Akui Penertiban PKL Masih 'Kucing-Kucingan'," *Masakini.co*, 17 Mei 2026, diakses pada 26 Mei 2026, 15.30 WIB, *Masakini.co* – Satpol PP-WH Banda Aceh Akui Penertiban PKL Masih 'Kucing-Kucingan'

bahwa kebijakan tersebut tidak semata-mata ditujukan untuk menegakkan peraturan, melainkan juga untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat serta menyediakan ruang publik yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh warga. Di samping itu, pemerintah menerapkan pendekatan yang bersifat baik dengan memberikan waktu kepada para pedagang agar dapat menyesuaikan diri sebelum tahapan berikutnya dilakukan.

Meskipun sudah ada penertiban, masih ada beberapa pedagang kaki lima yang kembali berjualan di tempat yang sama. Ini terjadi karena lokasi tersebut dianggap strategis dan memiliki banyak pembeli. Situasi ini menunjukkan bahwa penertiban PKL masih merupakan masalah yang terus terjadi dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah. Hal ini penting baik dalam penegakan hukum maupun dalam menyediakan solusi yang bisa memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat tanpa mengganggu ketertiban umum.

Fenomena penertiban tersebut tidak selalu berjalan tanpa persoalan. Sebagian pedagang mengaku tetap kembali berjualan di badan jalan karena tidak mendapatkan lokasi relokasi yang memadai. Bahkan, muncul pula dugaan pungutan liar oleh oknum aparat terhadap PKL dengan dalih agar terhindar dari penertiban. Kondisi ini menunjukkan bahwa penertiban PKL bukan hanya persoalan ketertiban umum, tetapi juga menyangkut aspek keadilan, hak ekonomi masyarakat kecil, serta kewenangan pemerintah dalam mengatur penggunaan ruang publik.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dalam NKRI. Undang-undang ini mengelompokkan urusan pemerintahan menjadi urusan absolut (pemerintah pusat), urusan konkuren (pemerintah pusat–daerah), serta urusan umum, dengan tujuan meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Khusus bagi Pemerintahan Daerah Aceh, ketentuannya diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Qanun Kota

Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima, (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Seri E Nomor 1).

Berdasarkan dari hal tersebut, penertiban pedagang kaki lima telah diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima, Bab II, Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Kota berwenang untuk mengatur dan menata tempat usaha pedagang kaki lima sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, serta ayat (2) yang menegaskan bahwa kewenangan penataan pemanfaatan lokasi pedagang kaki lima ditujukan untuk mewujudkan ketertiban, kebersihan, dan keindahan Kota. Dengan demikian, pemerintah Kota Banda Aceh melalui Satuan Polisi Pamong Praja selayaknya menertibkan pedagang kaki lima dan menatanya agar senantiasa menjaga kebersihan Kota.⁵ Maka dalam hal ini sudah selayaknya pemerintah Kota Banda Aceh melalui Satpol PP untuk menertibkan PKL dan mengaturnya agar menjaga kebersihan kota.

Islam dalam konteks ini menetapkan adanya pengakuan hak untuk melintasi, baik secara khusus maupun secara umum, tanah milik pihak lain yang disediakan bagi kepentingan umum maupun kepentingan pribadi, yang dikenal sebagai *hak al-murur*.⁶ *Hak al-murur* adalah hak pemilik 'aqar yang letaknya berdampingan dengan tanah orang lain untuk mencapai tanahnya melalui suatu jalan yang ditempuh di atas tanah milik orang lain; jalan tersebut dapat berupa jalan umum yang tidak menjadi milik siapa pun, atau berupa jalan khusus milik orang lain (lorong). Untuk jalan umum, setiap orang memiliki hak menggunakan dan melaluinya. Adapun untuk jalan khusus, mereka tidak diperkenankan menutup jalan tersebut bagi masyarakat umum yang memerlukannya. Pada harta tidak bergerak seperti tanah, juga terdapat hak untuk melintas, baik yang bersifat perorangan maupun umum. Pemanfaatan jalan

⁵ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)

⁶ M.SI. Fiqh Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, ed. M Zainuddin, UIN-Maliki Malang Press (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2014), www.malikipress.uin-malang.ac.id%0Aii.

untuk mengakses jalan menuju tanah miliknya harus dilakukan seoptimal mungkin dengan mempertimbangkan kemaslahatan kedua belah pihak. *Hak al-murur* termasuk dalam pembagian *hak irtifaq*. *Hak irtifaq* dimaknai sebagai hak yang apabila telah ada akan tetap berlaku selama keberadaannya tidak menimbulkan kemudharatan atau gangguan, sehingga apabila hak itu mengganggu atau merugikan pihak lain, *hak al-murur* wajib dihapuskan.⁷

Pemerintah juga berkewajiban untuk melakukan intervensi dalam uji kelayakan suatu usaha, pemberian izin yang disertai dengan kajian sosiologis mengenai penggunaan badan jalan, yang bertujuan menciptakan tata ruang kota yang estetik, pemanfaatan fasilitas umum yang sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah sehingga tidak menimbulkan kemudharatan bagi pengguna jalan yang lain dan dampak-dampak negatif lain akibat lemahnya pengawasan pemerintah.

Dikeluarkannya peraturan berkenaan tentang pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima, seharusnya para PKL yang mendirikan usaha di badan jalan umum sudah berkurang atau bahkan tidak ada, tapi pada faktanya masih sangat banyak PKL yang mendirikan usaha di tempat-tempat yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum yang tidak sesuai dengan ketentuan. Itu disebabkan oleh implementasi peraturan yang ditetapkan Pemerintah Kota Banda Aceh belum maksimal dilaksanakan oleh pihak pemerintah daerah.

Berdasarkan dari uraian dan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa tugas dari pemerintah daerah dalam penerapan dan penegakan peraturan daerah tidak semudah seperti yang diungkapkan, karena pada kenyataannya masih banyak peraturan daerah yang sudah diberlakukan namun tidak dapat diterapkan. Hal ini disebabkan oleh kombinasi faktor ekonomi, yang disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan formal yang ada di daerah Kota Banda Aceh, kurangnya kesadaran masyarakat akan akibat yang ditimbulkan oleh PKL yang melakukan usahanya secara tidak beraturan yang akan menyebabkan macet di daerah tersebut dan

⁷ Az-Zuhali Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Beirut: Gema Insani, 1998)., hlm, 593

dampak sosial pada masyarakat, juga karena lemahnya penegakan dan penerapan peraturan daerah terkait hal tersebut oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan dari hasil pengamatan, masih banyak PKL yang menggunakan badan jalan untuk mendirikan usahanya terlebih ketika sore hari ataupun malam hari. Oleh karena itu, melihat dampak yang diberikan oleh PKL dalam menjalankan usahanya dipinggir jalan, dan juga ditinjau dari perspektif *hak al-murur* yang tidak sesuai dengan semana mestinya, maka hal inilah yang menjadi alasan kuat penulis untuk mengangkat judul **“Strategi Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP menurut Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Perspektif *Hak Al-Murur*”** sebagai judul skripsi karena ada sebuah peraturan yang tidak efektif ketika diterapkan jika dilihat dari keseharusan atau *Das Sollen* dan kenyataan atau *Das Sein*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang dijumpai di lapangan dan telah dikemukakan pada latar belakang masalah serta dikuatkan pula dengan keterangan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana strategi Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dalam menertibkan pedagang kaki lima di badan jalan dan trotoar?
2. Bagaimana analisis perspektif Qanun Kota Banda Aceh terhadap penertiban kawasan pedagang kaki lima?
3. Bagaimana analisis perspektif *Hak Al-Murur* terhadap penertiban kawasan pedagang kaki lima?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dalam menertibkan pedagang kaki lima di badan jalan dan trotoar.
2. Untuk menganalisis perspektif Qanun Kota Banda Aceh terhadap penertiban kawasan pedagang kaki lima di Kota Banda Aceh.

3. Untuk menganalisis perspektif *Hak Al-Murur* terhadap penertiban kawasan pedagang kaki lima, khususnya terkait penggunaan badan jalan, trotoar, dan kepentingan umum dalam pandangan hukum Islam.

D. Kajian Pustaka

Secara umum, kajian pustaka berfungsi sebagai landasan teoritis bagi peneliti untuk memahami masalah yang diteliti, menentukan kerangka berpikir, serta memperkuat argumen penelitian dilihat dari hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diteliti. Melalui kajian pustaka, peneliti dapat mengetahui perkembangan penelitian sebelumnya, menemukan celah penelitian (research gap), serta menunjukkan posisi penelitian yang sedang dilakukan. Seperti halnya ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul proposal yang penulis teliti, yaitu :

Pertama, Jonner Marulitua Butarbutar dan Hudi Yusuf (2025) dengan penelitiannya yang berjudul “*Penerapan Aturan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Trotoar Jakarta: Antara Ketertiban Umum dan Korban Sosial*”.⁸ Fokus utama penelitian ini adalah pada dampak sosial kebijakan penertiban, yang menggunakan segi pendekatan sosial-empiris dengan menitik-beratkan pada dampak kebijakan penertiban terhadap kehidupan ekonomi dan sosial pedagang. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penertiban secara hukum memang sah dilakukan oleh pemerintah daerah, namun dalam pelaksanaannya menimbulkan berbagai dampak sosial dan ekonomi bagi para pedagang, seperti kehilangan mata pencaharian, tekanan ekonomi, serta konflik sosial akibat tidak adanya solusi relokasi yang memadai dari pemerintah.

Jika dibandingkan dengan penelitian yang akan penulis teliti, terdapat persamaan dan perbedaan. Yaitu, persamaannya terletak pada objek kajian, sama-sama membahas penertiban pedagang kaki lima yang menggunakan ruang publik, khususnya jalan dan trotoar, serta peran pemerintah dalam menegakkan ketertiban

⁸ Jonner Marulitua Butarbutar and Hudi Yusuf, “Penerapan Aturan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Trotoar Jakarta: Antara Ketertiban Umum Dan Korban Sosial Jonner,” *Media Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2025): 768–72, <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>

umum. Namun, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki fokus yang berbeda, yaitu pada aspek kewenangan pemerintah daerah dalam menertibkan usaha PKL di badan jalan, serta dianalisis menggunakan perspektif *hak al-murur* sebagai konsep hak masyarakat atas jalan dalam hukum Islam. Sementara itu, dalam penelitian yang akan penulis lakukan lebih berfokus pada pendekatan normatif-yuridis dengan mengkaji kewenangan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan serta konsep *hak al-murur* dalam perspektif hukum tata negara Islam.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang akan penulis teliti memiliki kebaruan karena tidak hanya menilai praktik penertiban dari sisi sosial, tetapi juga menganalisis legitimasi kewenangan pemerintah dan batasan penggunaan ruang publik menurut prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya terkait hak kolektif masyarakat atas jalan umum.⁹

Kedua, Skripsi dari Sindika Adelia Hasanah (2020) dengan judul "*Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Hukum Islam (Studi di Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung)*".¹⁰ Penelitian ini diangkat dari fenomena banyaknya pedagang kaki lima yang menggunakan badan jalan dan fasilitas umum sebagai tempat berjualan, sehingga menimbulkan kemacetan, kesemrawutan, serta mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat, sehingga pemerintah daerah mengeluarkan peraturan yang melarang aktivitas tersebut demi menjaga ketertiban umum. Penelitian ini menganalisis implementasi peraturan daerah tersebut dengan

⁹ *Ibid*

¹⁰ Sindika Adelia Hasanah, "Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), <https://repository.radenintan.ac.id/11178/1/skripsi%20bab%201%262.pdf>.

pendekatan hukum Islam, khususnya *fiqh siyasah*, yang menekankan prinsip kemaslahatan masyarakat sebagai tujuan utama hukum.

Dibandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa persamaan mendasar, yaitu sama-sama membahas fenomena pedagang kaki lima yang menggunakan badan jalan atau fasilitas umum sebagai tempat usaha dan sama-sama mengkaji kebijakan penertiban pemerintah daerah dari perspektif hukum Islam. Selain itu, kedua penelitian juga menekankan pentingnya ketertiban umum, kenyamanan masyarakat, serta prinsip kemaslahatan sebagai dasar penertiban PKL.

Kebaruan yang ada didalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis terletak pada fokus analisis kewenangan pemerintah daerah dalam penertiban PKL serta penggunaan konsep *hak al-murur* sebagai landasan teoritis dalam hukum Islam. Penelitian sebelumnya hanya menekankan implementasi peraturan daerah dan prinsip kemaslahatan secara umum, sedangkan penelitian penulis mengkaji batasan penggunaan ruang publik berdasarkan konsep hak jalan dalam perspektif hukum tata negara Islam, khususnya dalam konteks Kota Banda Aceh yang memiliki kekhususan dalam penerapan nilai-nilai syariat.¹¹

Ketiga, Cut Ariska Funna dan Kafrawi (2022) “Kebijakan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam Mengatasi Ketertiban Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Fikih Siyasah”.¹² Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur, menata, dan menertibkan PKL demi kemaslahatan bersama, karena aktivitas PKL yang tidak tertata dapat mengganggu ketertiban, keindahan kota, serta hak masyarakat lain dalam menggunakan fasilitas umum. Kebijakan penertiban yang dilakukan pemerintah daerah dipandang sebagai bentuk pelaksanaan prinsip *siyasah syar’iyyah*, yaitu kebijakan penguasa yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi masyarakat.

¹¹ *Ibid*

¹² Cut Ariska Funna & Kafrawi, “Kebijakan Pemerintah Kota Lhokseumawe Dalam Mengatasi Ketertiban Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Fikih Siyasah,” *Tanfidziy: (Jurnal Hukum Tata Negara Dan Siyasah)* 1, no. 2 (2022): 120–39, <https://doi.org/10.47766/tanfidziy.v1i2.950%0AKebijakan>.

Dibandingkan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, terdapat kesamaan pada objek kajian, yaitu penertiban pedagang kaki lima oleh pemerintah daerah serta penggunaan perspektif hukum Islam dalam menganalisis kebijakan tersebut. Kedua penelitian sama-sama menempatkan pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengatur ruang publik demi terciptanya ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Selain itu, keduanya juga menyoroti hubungan antara kebijakan pemerintah daerah dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan dalam hukum Islam.

Terdapat juga perbedaan yang cukup mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian pada kasus Kota Lhokseumawe menggunakan perspektif *fikih siyasah* secara umum dalam menilai kebijakan penertiban PKL, sehingga fokusnya lebih pada kesesuaian kebijakan pemerintah dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan dalam pemerintahan Islam. Sementara itu, penelitian yang akan penulis lakukan lebih spesifik menggunakan perspektif *hak al-murur*, yaitu konsep hak masyarakat dalam menggunakan jalan sebagai fasilitas umum yang tidak boleh dihalangi atau diganggu oleh aktivitas tertentu.

Dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan memiliki nilai kebaruan karena mengkaji kewenangan pemerintah daerah dalam menertibkan PKL di badan jalan secara khusus melalui perspektif *hak al-murur*, yang belum menjadi fokus utama dalam penelitian sebelumnya.¹³

Keempat, Hasil penelitian dari Filzah Fatin, Muslim Marpaung, Ermyna Seri (2021) dengan judul penelitian “*Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di Fasilitas Umum*”.¹⁴ Dalam kajiannya, penelitian tersebut menekankan bahwa penggunaan fasilitas umum oleh pedagang harus memperhatikan kepentingan masyarakat luas, karena fasilitas publik pada dasarnya diperuntukkan bagi semua orang. Apabila aktivitas perdagangan mengganggu fungsi

¹³ *Ibid*

¹⁴ Seri Ermyna Fatin Filzah, Marpaung Muslim, “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Fasilitas Umum,” *Jurnal Bilal Bisnis Ekonomi Halal* 2, no. 2 (2021): 140–50, <https://doi.org/10.51510/bilal.v2i2.406>.

fasilitas umum, maka hal tersebut dapat bertentangan dengan prinsip *maqashid syariah* yang menekankan perlindungan kepentingan umum.

Dibandingkan dengan penelitian yang akan penulis teliti, terdapat persamaan dan perbedaan yang cukup jelas diantara keduanya. Persamaannya, kedua penelitian sama-sama membahas aktivitas pedagang kaki lima yang menggunakan fasilitas umum, khususnya badan jalan, serta meninjaunya dari perspektif hukum Islam. Kedua penelitian juga menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan umum dan hak masyarakat dalam menggunakan fasilitas publik tanpa gangguan.

Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian dan pendekatan yang digunakan. Penelitian terdahulu tersebut lebih menitikberatkan pada analisis praktik jual beli PKL di fasilitas umum dari sudut pandang *maqashid syariah*, sehingga fokusnya berada pada aspek etika ekonomi dan tujuan syariat dalam aktivitas perdagangan. Sementara itu, penelitian yang akan penulis teliti akan lebih berfokus pada aspek kewenangan pemerintah daerah dalam menertibkan usaha di badan jalan, serta menilainya secara spesifik melalui perspektif *hak al-murur* sebagai hak publik atas jalan. Dengan demikian, penelitian penulis memiliki fokus yang lebih normatif-yuridis dan berkaitan langsung dengan kewenangan pemerintah serta pengaturan ruang publik, bukan hanya pada aspek hukum transaksi atau *maqashid syariah* secara umum.

Secara keseluruhan, penelitian terdahulu tersebut dapat dijadikan sebagai pembandingan karena sama-sama menyoroti penggunaan fasilitas umum oleh pedagang kaki lima dalam perspektif hukum Islam. Akan tetapi, penelitian penulis memiliki kekhususan pada analisis kewenangan pemerintah daerah dan konsep *hak al-murur*, sehingga memberikan kontribusi yang lebih spesifik dalam kajian hukum tata negara Islam terkait pengaturan ruang publik dan perlindungan hak pengguna jalan.¹⁵

¹⁵ *Ibid*

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman, dalam hal ini penulis mengutarakan beberapa kata kunci, yaitu :

1. Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu bentuk kegiatan usaha yang berkembang dalam sektor perdagangan, khususnya di kawasan perkotaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pedagang kaki lima adalah pedagang yang berjualan di serambi muka atau emper toko maupun di tepi jalan.¹⁶

Menurut peraturan perundang-undangan, pengertian Pedagang Kaki Lima dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Berdasarkan Pasal 1 angka 1, Pedagang Kaki Lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap.¹⁷

Pengertian Pedagang Kaki Lima secara khusus diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Pasal 1 angka 6 Qanun tersebut menentukan bahwa Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disebut PKL, adalah pedagang yang di dalam usahanya mempergunakan tempat usaha atau sarana atau perlengkapan

¹⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, entri “pedagang kaki lima,” diakses 8 Agustus 2026.

¹⁷ Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*, Pasal 1 angka 1.

usaha yang mudah dibongkar-pasang atau dipindahkan yang menempati tanah yang dikuasai Pemerintah Kota dan/atau pihak lain.¹⁸

2. Strategi Pemerintah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), strategi merupakan rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Sementara itu, pemerintah merupakan sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan masyarakat.¹⁹ Berdasarkan pengertian tersebut, strategi pemerintah dapat dipahami sebagai suatu rencana yang disusun secara sistematis dan cermat oleh pemerintah dalam menentukan langkah-langkah, tindakan, serta kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu.

3. Hak Al-Murur

Secara etimologis, istilah *ḥak al-murūr* (حق المرور) terdiri atas dua kata, yaitu *al-ḥaqq* (الحق) dan *al-murūr* (المرور). Kata *al-ḥaqq* (الحق) secara bahasa berarti sesuatu yang tetap, benar, atau suatu hak yang melekat pada seseorang.²⁰ Sementara itu, kata *al-murūr* (المرور) berasal dari kata *marra-yamurru-murūran* (مَرَّ - يَمُرُّ - مُرُورًا), yang berarti lewat, berjalan melewati, atau melintas.²¹ Oleh karena itu, secara bahasa *ḥak al-murūr* (حق المرور) berarti hak untuk lewat atau hak untuk melintas.

Dalam konteks fikih, *ḥak al-murūr* merupakan salah satu bentuk *ḥuqūq al-irtifāq* (حقوق الارتفاق), yaitu hak yang berkaitan dengan pemanfaatan suatu benda tidak bergerak untuk kepentingan benda tidak bergerak lainnya. *Ḥak al-murūr* secara khusus berkaitan dengan hak seseorang untuk melewati atau

¹⁸ Pemerintah Kota Banda Aceh, *Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima*, Pasal 1 angka 6, hlm. 2.

¹⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, entri “strategi,” diakses 8 Agustus 2026.

²⁰ Ibn Manẓūr, *Lisān al-‘Arab*, Juz X (Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H), entry “حق,” hlm. 49–51.

²¹ *Ibid.*, Juz V, entry “مر,” hlm. 160–162.

menggunakan suatu jalan atau bagian tanah milik orang lain ketika diperlukan untuk mencapai tempat atau tanah yang menjadi haknya.²²

Hak Al-Murur yang dimaksud penulis adalah apabila jalan yang dibutuhkan tersebut berupa jalan umum, semua orang berhak untuk melewatinya tanpa membutuhkan izin dari orang lain, dengan ketentuan jangan sampai pemanfaatan jalan tersebut sesuai dengan peruntukan jalan itu dan tidak boleh mengganggu hak-hak serta juga tidak merugikan orang lain.

4. Satpol PP

Menurut KBBI, polisi pamong praja adalah polisi yang bertugas memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah.²³ Menurut peraturan perundang-undangan, berdasarkan Pasal 255 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satpol PP merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.²⁴ Pengertian tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 1 angka 1 PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.²⁵

Dalam konteks Aceh, Satpol PP memiliki peran dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014.²⁶

²² Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz VI (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 4676.

²³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, entri “polisi pamong praja,” diakses 8 Agustus 2026

²⁴ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Pasal 255 ayat (1)

²⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja*, Pasal 1 angka 1

²⁶ Pemerintah Aceh, *Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat*.

5. Qanun

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *qanun* berarti undang-undang atau peraturan.²⁷ Kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis dengan peraturan daerah provinsi (Perda) yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21.²⁸

6. Badan Jalan

Badan jalan adalah bagian dari jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan dan berada di antara tepi kiri dan tepi kanan jalan. Badan jalan merupakan ruang utama yang berfungsi sebagai sarana pergerakan kendaraan bermotor maupun tidak bermotor, sehingga keberadaannya harus dijaga dari hambatan atau gangguan yang dapat mengurangi fungsi dan keselamatan pengguna jalan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses atau tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian ilmiah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian berikut ini.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan metode normatif empiris, untuk memberikan analisis yang komprehensif terhadap kewenangan Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh dalam menertibkan usaha PKL di badan jalan dari perspektif *Hak Al-Murur*.

Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif untuk interpretasi wawancara dan observasi, serta kuantitatif untuk menganalisis Undang-undang tentang kewenangan daerah berdasarkan teori hukum, yang kemudian hasil

²⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, entri “qanun,” diakses 8 Agustus 2026

²⁸ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*, Pasal 1 angka 21.

penelitian dari kedua metode tersebut digabungkan untuk menghasilkan kesimpulan tentang kesesuaian kewenangan pemerintah dengan prinsip *Hak Al-Murur* dalam konteks praktis berjalan sebagaimana mestinya.²⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang menggabungkan penelitian kualitatif dan pendekatan kuantitatif dengan metode pendekatan kuantitatif dominan. Pada tahap kuantitatif akan dilakukan analisis dokumen hukum primer dan sekunder, termasuk Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kota Banda Aceh, serta sumber hukum Islam terkait *Hak Al-Murur*, untuk membangun kerangka teoritis yang dapat diuji. Pada pendekatan kualitatif data akan dikumpulkan melalui survei kuesioner pada beberapa responden termasuk pedagang kaki lima di Kota Banda Aceh, Aparatur Negara serta pengguna badan jalan untuk mengukur efektivitas kewenangan pemerintah, dan persepsi tentang pelanggaran *Hak Al-Murur*.³⁰

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan atau yang terlibat dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di badan jalan di Kota Banda Aceh. Pihak-pihak tersebut antara lain aparatur Pemerintah Kota Banda Aceh, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta pedagang kaki lima yang menjadi objek penertiban.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 45-67

³⁰ *Ibid.*

Data hasil wawancara tersebut kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta ditinjau dari perspektif *hak al-murur* dalam hukum Islam.³¹

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder digunakan untuk analisis norma hukum dan konsep teoritis tanpa pengumpulan lapangan langsung, yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur kewenangan daerah dalam pengelolaan urusan pemerintahan termasuk penertiban PKL; Peraturan Daerah Kota Banda Aceh tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima atau Peraturan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang spesifik mengatur penertiban di badan jalan; serta Peraturan Menteri Dalam Negeri atau peraturan terkait lainnya yang mendukung kewenangan pemerintah daerah.
- b. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Kota Banda Aceh.
- c. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- d. Literatur ilmiah berupa jurnal, buku, artikel dan hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang kewenangan pemerintah terkait pedagang kaki lima dan *Hak Al-Murur* (hak jalan) tanpa ada gangguan.
- e. Sumber Hukum Islam (Terkait *Hak Al-Murur*) : Al-Qur'an (misalnya surat At-Thaha ayat 53 atau konteks tentang hak jalan), hadis Nabi Muhammad SAW (seperti hadis tentang larangan menghalangi jalan), dan kitab fiqh klasik seperti kitab *Al-Mughni* karya Ibn

³¹ *Ibid.*, hlm. 68-90

Qudamah atau kitab *Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Arba'ah* yang membahas *Hak Al-Murur* sebagai hak syar'i untuk lewat tanpa gangguan.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif-empiris, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah :

- 1) Studi Pustaka dan Analisis Dokumen : Mengumpulkan dan menganalisis dokumen hukum seperti UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perda Kota Banda Aceh tentang PKL, serta sumber Islam (Al-Qur'an, hadis, kitab fiqh) terkait *Hak Al-Murur* melalui pencarian di perpustakaan digital dan situs resmi pemerintah.
- 2) Wawancara : Dilakukan dengan beberapa responden (PKL dan pejabat yang bersangkutan) di Banda Aceh untuk mendapatkan pengalaman subjektif tentang penertiban dan dampak *Hak Al-Murur*, direkam dan ditranskripsikan.
- 3) Observasi Langsung : Pengamatan langsung praktik penertiban di badan jalan strategis Banda Aceh selama 2-4 minggu, dengan catatan lapangan untuk mendokumentasikan interaksi dan dampak lalu lintas.

G. Sistematika Pembahasan

Bab Satu Pendahuluan, merupakan bagian awal penelitian yang memuat gambaran umum mengenai permasalahan yang diteliti. Bab ini menjelaskan latar belakang masalah mengenai keberadaan PKL di Kota Banda Aceh yang menggunakan badan jalan, trotoar, dan fasilitas umum sebagai tempat usaha serta upaya penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah. Selain itu, dibahas dasar hukum yang berkaitan dengan penertiban PKL, antara lain Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bab ini juga menguraikan konsep

hak al-murūr dalam hukum Islam sebagai hak untuk menggunakan dan melintasi jalan tanpa adanya gangguan dari pihak lain. Selanjutnya, bab ini memuat rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

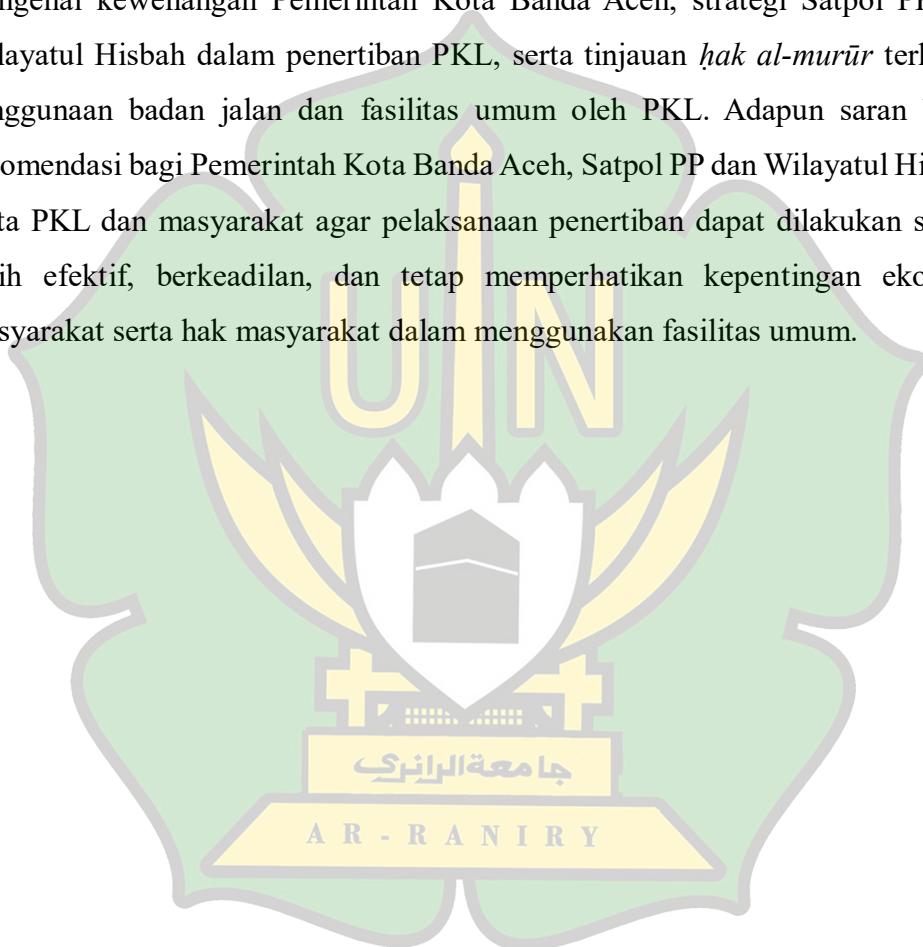
Bab Dua Kewenangan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Penertiban Kawasan Pedagang Kaki Lima dan *Hak al-Murūr*. Pembahasan meliputi pengertian dan dasar hukum kewenangan pemerintah daerah, kewenangan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penertiban PKL, serta tugas dan fungsi Satpol PP dan Wilayatul Hisbah. Bab ini juga membahas pengertian PKL, faktor munculnya PKL, dampak keberadaannya terhadap ketertiban umum dan lalu lintas, serta penggunaan fasilitas umum sebagai tempat usaha. Selanjutnya, dibahas konsep *hak al-murūr* dalam hukum Islam, meliputi pengertian, dasar hukum, pendapat ulama, hak masyarakat dalam menggunakan jalan, dan batasan penggunaan jalan. Pada bagian akhir, dianalisis hubungan antara penertiban PKL dengan prinsip *hak al-murūr*, khususnya dalam menjaga hak masyarakat dan kemaslahatan umum.

Bab Tiga Strategi Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima, merupakan bagian yang memuat hasil penelitian dan analisis mengenai pelaksanaan penertiban PKL di Kota Banda Aceh. Bab ini diawali dengan gambaran umum mengenai Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, meliputi profil, tugas, fungsi, serta kewenangannya dalam menjaga ketertiban umum dan menegakkan qanun di Kota Banda Aceh.

Selanjutnya, bab ini menguraikan strategi penertiban PKL yang dilakukan melalui sosialisasi, pemberian teguran, pengawasan, penertiban langsung, pembongkaran lapak, dan tindakan terhadap perlengkapan usaha yang melanggar ketentuan. Pelaksanaan penertiban kemudian dianalisis berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima serta Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Pada bagian akhir, penertiban

PKL dianalisis dalam perspektif *ḥak al-murūr*, khususnya berkaitan dengan hak masyarakat dalam menggunakan jalan dan fasilitas umum serta kewenangan pemerintah dalam menjaga ketertiban dan kemaslahatan umum.

Bab Empat Penutup, merupakan bagian akhir penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat jawaban atas rumusan masalah mengenai kewenangan Pemerintah Kota Banda Aceh, strategi Satpol PP dan Wilayatul Hisbah dalam penertiban PKL, serta tinjauan *ḥak al-murūr* terhadap penggunaan badan jalan dan fasilitas umum oleh PKL. Adapun saran berisi rekomendasi bagi Pemerintah Kota Banda Aceh, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, serta PKL dan masyarakat agar pelaksanaan penertiban dapat dilakukan secara lebih efektif, berkeadilan, dan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi masyarakat serta hak masyarakat dalam menggunakan fasilitas umum.



BAB DUA

KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN KAWASAN PERDAGANGAN DAN HAK AL-MURUR

A. Kewenangan Pemerintah

1. Definisi Kewenangan Pemerintah

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.³²

Kewenangan dapat dipahami sebagai hak dan/atau kewajiban pemerintah untuk menjalankan fungsi pemerintahan terhadap objek tertentu. Dalam kewenangan terkandung hak dan kewajiban yang menjadi landasan bagi pemerintah untuk bertindak. Agussalim Andi Gadjong menjelaskan bahwa wewenang merupakan konsep penting dalam hukum publik dan harus memiliki dasar hukum serta dilaksanakan sesuai dengan hukum.³³ Dengan demikian, tindakan pemerintahan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dapat dinilai bertentangan dengan asas legalitas dan berpotensi menimbulkan cacat hukum.

Kewenangan merupakan kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu secara penuh. Ferrazi dalam Agussalim Andi Ganjong mendefinisikan kewenangan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi),

³² Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 170.

³³ Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 95.

pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu.

F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutkan bahwa kewenangan merupakan konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi. Dalam kewenangan terkandung hak dan kewajiban bagi organ pemerintahan untuk melakukan tindakan hukum tertentu.³⁴

Selanjutnya Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa sebagai konsep hukum publik, kewenangan sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas atau kesesuaian hukum.³⁵ Elemen pengaruh menyiratkan bahwa penggunaan kewenangan bertujuan untuk mengontrol perilaku subjek hukum, elemen dasar hukum menegaskan bahwa kewenangan harus selalu memiliki dasar hukum yang jelas dan teridentifikasi, sementara itu, elemen kesesuaian hukum mencakup adanya standar kewenangan, baik standar umum (berlaku untuk semua jenis kewenangan) maupun standar khusus (berlaku untuk jenis kewenangan tertentu).³⁶

Dalam penyelenggaraan pemerintahan diberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus daerahnya agar pemerintahan berjalan secara efektif, sebagaimana yang dikatakan oleh Bagir Manan bahwa:

“Mengingat kenyataan wilayah negara dan kemajemukan yang sudah dikemukakan dan hasrat untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada daerah-daerah dan berbagai masyarakat hukum untuk berkembang secara mandiri, dalam perumahan negara kesatuan Indonesia merdeka, perlu dibangun serta penyelenggaraan

³⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 99.

³⁵ Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang,” *Yuridika* No. 5 dan 6 Tahun XII (September–Desember 1997), hlm. 1–2

³⁶ Syofyan Hadi, Adam Muhshi, dan Fenny Tria Yunita, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi pada Era Pemerintahan Digital* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2025), hlm. 72-74.

pemerintahan baru yang lebih sesuai yaitu desentralisasi yang berinti pokok atau bertumpu pada otonomi."³⁷

Salah satu prinsip nyata dari otonomi daerah sendiri adalah pemberian wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing termasuk wewenang pemerintah mensejahterakan rakyatnya.³⁸

Kewenangan dibagi kepada 2 macam, yaitu kewenangan prosedural dan kewenangan substansial. Kewenangan prosedural adalah kewenangan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, sedangkan kewenangan substansial adalah kewenangan yang berasal dari tradisi, kekuatan sakral, kualitas pribadi dan instrumental.³⁹

2. Dasar Hukum Wewenang Pemerintahan

Kewenangan adalah kekuasaan yang dimiliki oleh suatu badan atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang diminta untuk bertindak dalam bidang hukum publik, demikian menurut Undang-undang Administrasi Pemerintahan (UUAP) Pasal 1 angka 6, Yang dimaksud badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah elemen yang menjalankan tugas pemerintahan di dalam lingkungan pemerintahan maupun penyelenggara negara lainnya.⁴⁰

³⁷ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001), hlm. 24

³⁸ Dianto dan Fitrah Hamdani, "Kajian Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat," *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT* 8, no. 3 (2020): 903–907.

³⁹ Mirja Fauzul Hamdi, "Kewenangan Pemerintah Terhadap Keselamatan dan Keamanan Perairan Indonesia," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 11 No. 1 (Januari-Juni 2016), hlm.. 37. <https://www.neliti.com/publications/240360/kewenangan-pemerintah-terhadap-keselamatan-dan-keamanan-perairan-indonesia>.

⁴⁰ Edi Suhaedi dan Sodikin, "Dasar Hukum Kewenangan Pemerintah Dalam Penanggulangan Pencemaran Udara yang Berasal Dari Kendaraan Bermotor," *Bina Hukum Lingkungan* 8, no. 2 (2024), hlm, 217. DOI 10.24970/bhl.v8i2.244.

Undang-undang Administrasi Pemerintahan (UUAP) adalah landasan hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Fungsi pemerintahan yang dibahas dalam kajian ini adalah bagaimana pemerintah menjalankan wewenangnya untuk mengatur PKL agar menciptakan ketertiban umum, menjaga fungsi fasilitas publik, dan mewujudkan tata kota yang rapi dan nyaman untuk masyarakat. UUAP berfungsi sebagai panduan dalam menjalankan pemerintahan, sehingga para pejabat pemerintah dalam melaksanakan tugas dan memberikan layanan publik harus mengikuti aturan yang ditetapkan dalam UUAP. Ini adalah wujud dari negara hukum, di mana setiap tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pejabat atau bagian pemerintah harus sesuai dengan aturan dan kewenangan yang diatur dalam UUAP. Karena itu, UUAP berfungsi sebagai dasar hukum bagi pemerintah untuk mengatur pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar, jalan, atau fasilitas umum lainnya dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Dasar-dasar hukum yang menjadi sumber kewenangan pemerintah adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penataan Aktivitas Perdagangan dan Jasa di Kawasan Peunayong. Kelima peraturan perundang-undangan tersebut adalah dasar hukum bagi pemerintah maupun pemerintah daerah dalam menertibkan pedagang kaki lima yang mengganggu ketertiban umum dan fasilitas publik di Kota Banda Aceh. Kewenangan pemerintah yang dimaksud dalam kelima peraturan tersebut adalah masalah ketertiban umum dan penataan ruang, terutama pengaturan serta penertiban pedagang kaki lima yang beraktivitas di jalan raya, trotoar, dan fasilitas umum lainnya.

Tindakan pemerintahan melalui kewenangan yang dimilikinya membuat kebijakan dalam rangka penertiban PKL yang meliputi pencegahan dan penanggulangan gangguan ketertiban, serta pemulihan fungsi ruang publik dengan melakukan inventarisasi lokasi PKL, pencegahan PKL di kawasan terlarang, pembinaan PKL, pemberian Kartu Tanda Berdagang, serta penertiban dan pengangkutan barang dagangan PKL yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini memberikan panduan dan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menjalankan urusan pemerintahan yang bersamaan, termasuk urusan yang wajib dilakukan terkait pelayanan dasar, seperti pengaturan ruang dan ketertiban umum. Tugas ini merupakan hasil dari pelimpahan atau desentralisasi dari pemerintah pusat. Karena itu, dalam konsep desentralisasi pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa “Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.”⁴¹

Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk menertibkan pedagang kaki lima yang mengganggu ketertiban jalan, menghalangi akses pejalan kaki, menghambat lalu lintas, serta merusak atau mengganggu fungsi fasilitas umum seperti trotoar, saluran drainase, dan area hijau kota.⁴²

⁴¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 8, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

⁴² Badan Kepegawaian Negara, *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Kepegawaian Negara*, diakses pada 26 Mei 2026, 13.45 WIB, JDIH Badan Kepegawaian Negara

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan tersebut memberikan landasan hukum bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Berdasarkan Pasal 5, yaitu Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Selanjutnya, Pasal 7 memberikan kewenangan kepada Satpol PP untuk melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Perda dan/atau Perkada, menindak pihak yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Perda dan/atau Perkada, serta melakukan tindakan administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran.⁴³
- c. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Qanun ini memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Kota untuk mengatur dan menata tempat usaha PKL sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, menentukan kawasan yang diperbolehkan dan dilarang untuk kegiatan PKL, menetapkan persyaratan administrasi dan teknis bagi PKL, serta mewajibkan setiap PKL untuk memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kesehatan lingkungan, serta menempatkan barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur tanpa mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum. Dalam Qanun ini juga diatur mekanisme pembinaan

⁴³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.

terhadap PKL, termasuk pemberian bimbingan teknis, penyuluhan, dan pendampingan agar PKL dapat beraktivitas secara legal dan tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁴

- d. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Ditetapkan pada 28 Desember 2018 memberikan landasan hukum yang lebih spesifik dan komprehensif untuk pelaksanaan penertiban PKL melalui pengaturan yang lebih rinci mengenai sanksi administratif yang bersifat bertingkat, mulai dari teguran lisan sebagai tindakan pertama, teguran tertulis jika pelanggaran berulang, hingga penyegelan tempat usaha atau penertiban dan pengangkutan barang dagangan jika pelanggaran tetap berlanjut setelah diberi peringatan.⁴⁵
- e. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penataan Aktivitas Perdagangan dan Jasa di Kawasan Peunayong. Peraturan ini memberikan panduan operasional bagi Satpol PP dan aparat terkait dalam melaksanakan penertiban PKL, termasuk pengaturan mengenai kewajiban memperoleh Kartu Tanda Berdagang (KTB) dan Surat Perjanjian Sewa, larangan berjualan di luar lokasi yang telah ditentukan, larangan berjualan dalam gang, emperan kaki lima dan tangga, serta larangan melakukan kegiatan usaha di luar lokasi PKL yang telah ditetapkan.⁴⁶

⁴⁴ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, diakses pada 26 Mei 2026, 13.51 WIB, Database Peraturan – Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007

⁴⁵ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, diakses pada 26 Mei 2026, 13.54 WIB, dari BPK Peraturan – Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018

⁴⁶ Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh, diakses pada 26 Mei 2026, pukul 13.56 WIB, dari JDIH Kota Banda Aceh – Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 73 Tahun 2021

Penertiban dilakukan ketika PKL melanggar ketentuan peraturan, misalnya berjualan di lokasi yang tidak diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Qanun No. 3 Tahun 2007, tidak memiliki Kartu Tanda Berdagang atau izin yang sah, berjualan di luar waktu yang ditentukan, atau mengganggu ketertiban umum dan akses jalan yang menjadi hak masyarakat untuk menggunakan fasilitas umum secara tertib dan aman. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang kuat, komprehensif, dan berlapis untuk melakukan tindakan penertiban terhadap PKL yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki peraturan yang berlaku, mulai dari tingkat nasional hingga tingkat daerah, dengan tetap memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan proporsionalitas tindakan penertiban.

3. Bentuk-Bentuk Kewenangan Pemerintah

Kewenangan hukum dalam teori hukum administrasi negara dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk.

Pertama, Berdasarkan cara perolehan kewenangan, yaitu Kewenangan pemerintah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut secara teoritik diperoleh melalui tiga cara, seperti yang disebutkan pada Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

a. Atribusi

Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-undang.⁴⁷ Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila:

- 1) Diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;
- 2) Merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan

⁴⁷ Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

- 3) Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.⁴⁸

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.⁴⁹ Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau Undang-undang.⁵⁰

c. Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.⁵¹

Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi, tetapi beralih pada penerima delegasi. Pemberi delegasi dapat mencabut pemberian delegasi tersebut dengan berpegang dengan asas "*contrarius actus*". Artinya, ketika suatu badan/pejabat menerbitkan suatu "keputusan" dan badan/pejabat itu juga yang mencabut/ membataalkannya. Hal ini juga tertuang dalam pasal 13 ayat (6) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah bahwa dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Delegasi menimbulkan

⁴⁸ Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

⁴⁹ Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

⁵⁰ Pasal 12 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

⁵¹ Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan pendelegasian Kewenangan dapat menarik kembali Wewenang yang telah didelegasikan.

d. Mandat

Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.⁵² Penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, tanggung jawab akhir keputusan yang diambil penerima mandat tetap berada pada pemberi mandat. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat.⁵³

Kedua, Berdasarkan sifat kewenangan, yaitu sifat kewenangan secara umum dibagi atas 3 (tiga) macam, yaitu yang bersifat terikat, yang bersifat fakultatif (pilihan) dan yang bersifat bebas. Hal tersebut sangat berkaitan dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (besluiten) dan ketetapan-ketetapan (beschikingen) oleh organ pemerintahan sehingga dikenal adanya keputusan yang bersifat terikat dan bebas.

Menurut Indroharto, kewenangan yang bersifat terikat terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan, atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan mengenai isi dan keputusan yang harus diambil. Dengan demikian, dalam kewenangan yang bersifat terikat, badan atau pejabat pemerintahan tidak

⁵² Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

⁵³ Pasal 14 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

memiliki kebebasan penuh dalam menentukan tindakan, karena pelaksanaan kewenangannya telah dibatasi dan ditentukan oleh peraturan dasar.⁵⁴

Kewenangan fakultatif juga apabila dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan kewenangannya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan dasarnya.⁵⁵

Kewenangan bebas yaitu terjadi apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya.⁵⁶

Ketiga, dalam konteks penertiban PKL di Kota Banda Aceh : Terdapat atribusi dari UU No. 23 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk mengatur ketertiban umum, mandat dari kepala daerah kepada Satpol PP untuk melaksanakan penertiban, serta kewenangan eksekutif dari Satpol PP untuk melakukan tindakan konkret berupa penertiban PKL.

4. Kewenangan Dalam Penertiban Kawasan Perdagangan

Kewenangan dalam penertiban perdagangan di Indonesia terbagi secara jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan prinsip desentralisasi yang diatur dalam Undang-undang. Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebagai instansi pemerintah pusat memiliki kewenangan utama dalam penetapan kebijakan perdagangan nasional, termasuk penertiban aturan ekspor-impor, pengawasan terhadap barang-

⁵⁴ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), hlm. 99–101.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Danel Aditia Situngkir, “Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum,” *Ensiklopedia of Journal* Vol. 5 No. 4 Edisi 1 (Juli 2023), DOI 10.33559/eoj.v5i4.1745.

barang yang diawasi, dilarang, atau diatur, serta penyidikan di bidang perdagangan.

Sementara itu, pemerintah kabupaten dan kota memiliki kewenangan dalam urusan perdagangan lokal, yaitu penataan dan penertiban kegiatan perdagangan di wilayahnya, seperti pengaturan pedagang kaki lima, pasar tradisional, dan ketentraman serta ketertiban umum yang mencakup penanganan gangguan ketentraman masyarakat di bidang perdagangan.

Pemerintah Kota Banda Aceh sendiri telah menetapkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Agar kebijakan atau Qanun tersebut dapat dijalankan dan diawasi pelaksanaannya, maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi salah satu unit kerja pemerintah daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Memiliki hak penuh dalam menertibkan dan melakukan pembinaan terhadap pedagang kaki lima yang melanggar aturan yang telah ditetapkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 255 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat dan Pasal 255 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan melakukan tindakan

administratif terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.⁵⁷

Dengan kewenangan yang telah diberikan oleh perundang-undangan tersebut, maka peran Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan mampu menata dan membina aktivitas pedagang kaki lima secara maksimal sebagai wujud dari penegakan Qanun. Usaha yang dilakukan dapat berupa menggusur atau merelokasi pedagang kaki lima ke lokasi baru agar kawasan yang ditempati dulu dapat dikembalikan kepada fungsi awalnya.⁵⁸

B. Hak Al-Murur

1. Definisi Hak Al-Murur

Hak al-murur merupakan kata yang berasal dari bahasa arab *al-haq*, dan *al-murur*. Kata *haq* juga telah diadopsi dalam bahasa Indonesia menjadi hak. *الحق* berasal dari kata *حق*, terdiri dari 2 huruf yakni *ha* dan *qaf*. Maknanya berkisar pada *kemampuan sesuatu dan kebenarannya*. Lawan dari yang batil/lenyap adalah *haq*, demikian juga yang “*mesti dilaksanakan*” atau “*yang wajib*”.⁵⁹

Kata *murur* berasal dari bahasa Arab yang berarti melewati atau lalu lalang.⁶⁰ *Hak al-murur* adalah hak pemilik tanah yang terletak dibagian dalam untuk sampai ke tanahnya melalui sebuah jalan yang dilalui, baik jalan itu jalan umum maupun jalan khusus yang dimiliki oleh orang lain (lorong). Untuk jalan umum, setiap orang memiliki hak untuk menggunakan dan melewati jalan tersebut untuk kebutuhannya. Sedangkan untuk jalan khusus, hanya pemiliknya saja yang berhak lewat di atas jalan tersebut dan

⁵⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 255 ayat (1) dan ayat (2).

⁵⁸ Mardiani, Suhaimi, dan Teuku Muttaqien Mansur, “Peran Satuan Polisi pramong Praja Dalam Menata Dan Membina Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh,” *Syiah Kuala Law Journal* 2, no. 2 (Agustus 2018): 233-246, DOI : 10.24815/sklj.v2i2.11631

⁵⁹ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 73-74.

⁶⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah, 2010), hlm. 415.

juga orang lain yang memiliki kepentingan dengan si pemiliknya serta orang lain yang telah diberi izin oleh si pemilik jalan. Untuk jalan khusus ini, si pemilik bebas *bertasharruf* terhadap jalan yang dimilikinya. Meskipun demikian, menurut sebagian ulama, pemilik jalan tidak boleh menutup jalan itu untuk masyarakat yang membutuhkannya.⁶¹

Hak al-murur menurut istilah adalah “hak bagi pemilik tanah yang lebih jauh untuk melewati tanah yang lebih dekat.” Menurut Wahbah al-Zuhaili, *hak al-murur* adalah hak seseorang untuk sampai kepada harta miliknya, baik berupa rumah maupun tanah, melalui jalan yang dilaluinya, baik jalan tersebut merupakan jalan umum maupun jalan khusus yang dimiliki oleh dirinya sendiri, orang lain, atau dimiliki secara bersama.⁶² Berdasarkan pemaparan pengertian dari ulama tersebut tentang *hak al-murur* dapat disimpulkan pengertian secara umum bahwa *hak al-murur* adalah menggunakan jalan, baik itu jalan umum yaitu jalan raya maupun jalan milik pribadi.

Jalan umum yang dimaksud disini adalah jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat dan jalan itu berada di atas jalan milik pribadi dimana yang melewati jalan tersebut dengan menggunakan tarif tertentu.⁶³

2. Dasar Hukum Hak Al-Murur

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an Surah At-Thaha ayat 53 :

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَّاكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ۖ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى ۝٥

⁶¹ Ahmad wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*,...hlm. 10.

⁶² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 460.

⁶³ Soraya Devy dan Wahyu Juanda, “Analisis Kebijakan Pemerintah terhadap Penggunaan Sempadan Jalan di Wilayah Gunung Gerutee dalam Perspektif *Haq Al-Murur*,” *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2020): 150–174, DOI: <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v2i2.1292>

(Dialah Tuhan) yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan meratakan jalan-jalan di atasnya bagimu serta menurunkan air (hujan) dari langit.” Kemudian, Kami menumbuhkan dengannya (air hujan itu) beraneka macam tumbuh-tumbuhan. (Q.S Thaha : 53)

QS. Thaha ayat 53 dapat dijadikan landasan hukum utama dalam memahami konsep *hak al-murur* dalam perspektif fikih Islam. Ayat ini berbunyi : “(Tuhan) yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air (hujan) dari langit. Kemudian Kami tumbuhkan dengannya (air hujan itu) berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan.”⁶⁴ Kata *وَسَلَّكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا* (*wa salaka lakum fiha subulan*) menunjukkan adanya jalan-jalan yang disediakan untuk manusia. Dalam Tafsir Ibn Kathir, kata tersebut dijelaskan dengan makna bahwa Allah menjadikan jalan-jalan yang dapat dilalui manusia.⁶⁵ Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan bumi sebagai hamparan yang bermanfaat bagi manusia dan telah meratakan jalan-jalan di atasnya untuk memudahkan manusia bepergian dan mengakses berbagai tempat.⁶⁶

Berdasarkan ayat ini, para ulama fikih membangun landasan hukum *hak al-murur* dengan prinsip bahwa jalan adalah hak bersama masyarakat. Karena Allah menciptakan jalan-jalan di bumi untuk kemanfaatan semua manusia, maka setiap pemilik tanah yang terisolasi tanpa akses jalan keluar berhak melewati tanah orang lain untuk mencapai jalan umum atau rumah miliknya. Hak ini merupakan hak alami yang diberikan Allah untuk kemanfaatan manusia dan tidak boleh ada manusia yang terisolasi tanpa akses jalan. Dalam fikih muamalah, *hak al-murur* termasuk dalam kategori *haqq al-irtifaaq*, yaitu hak yang ditetapkan atas harta tidak bergerak demi kemanfaatan harta tidak bergerak lainnya yang dimiliki orang lain.

⁶⁴ Al-Qur'an, Surah Taha [20]: 53.

⁶⁵ Isma'il ibn 'Umar Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, tafsir QS. Taha [20]: 53.

⁶⁶ Muhammad Faizin, "Surat Tāhā Ayat 53: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap," *Qur'an NU Online*, diakses pada 29 Mei 2026, jam 17.50 WIB.

Syarat mutlak dalam pelaksanaan *hak al-murur* adalah tidak menimbulkan kemudharatan bagi pemilik lahan, artinya tidak merusak tanah, tanaman, atau bangunan milik orang lain kecuali atas izin pemiliknya. Ayat ini menjadi dalil naqli (berdasarkan Al-Qur'an) utama yang legitimasi *hak al-murur* dalam hukum Islam, dan prinsip ini juga diadopsi dalam hukum perdata Indonesia melalui Burgerlijk Wetboek (BW) Pasal 674-710 tentang hak guna jalan. Dengan demikian, QS. Thaha ayat 53 memberikan landasan teologis dan hukum yang kuat bagi pengakuan hak seseorang untuk melewati tanah orang lain demi mencapai hak miliknya yang terisolasi.

b. Hadist

Pertama, Hadist tentang hak jalan.

Dari Abu Sa'id al-Khudri *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah SAW bersabda:

إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطَّرِيقَاتِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ.

"Janganlah kalian duduk-duduk di (tepi) jalanan." Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kami tidak dapat meninggalkan majelis tempat kami bercakap-cakap." Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian tidak bisa (berbincang) melainkan harus duduk-duduk, maka berilah hak jalan tersebut." Para shahabat bertanya, "Apa hak jalan tersebut, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Menundukkan pandangan, tidak mengganggu (menyakiti orang), menjawab salam, memerintahkan kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar." (HR. Al-Bukhari No. 2333 dan Muslim).⁶⁷

⁶⁷ Nofriyanto, "Hak Pengguna Jalan dalam Islam," *Dakwah.id*, diakses pada 29 Mei 2026, pukul 17.59 WIB. <https://www.dakwah.id/hak-pengguna-jalan-dalam-islam/>.

Hadis yang menjadi dasar hukum *hak al-murur* ini adalah hadis Abu Sa'id al-Khudri *radhiyallahu 'anhu* yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari No. 2333 dan Muslim, Hadis ini menjadi dasar hukum *hak al-murur* karena secara eksplisit menggunakan frasa "*berilah hak jalan tersebut*" yang menunjukkan bahwa jalan memiliki hak yang harus dihormati oleh semua orang, termasuk pemilik tanah di sekitarnya.

Larangan duduk-duduk di jalan menunjukkan bahwa semua perbuatan yang menghalangi atau mengganggu pengguna jalan adalah pelanggaran terhadap hak jalan, yang mencerminkan prinsip *hak al-murur* bahwa jalan harus bebas dari halangan. Kewajiban "*tidak mengganggu orang lain*" (كَفُّ الْأَذَى) berarti pemilik tanah tidak boleh menghalangi siapapun yang berhak melewati jalan untuk mencapai tujuan mereka, dan hadis ini menegaskan bahwa jalan adalah hak bersama masyarakat, bukan hak eksklusif pemilik tanah di sekitarnya, sehingga pemilik tanah yang terisolasi berhak melewati tanah orang lain untuk mencapai rumah atau lahannya.

Kedua, Hadist tentang melarang mempersempit/menutup jalan.

Dari Sahal ibn Mu'adz ibn Anas Al-Juhni dari bapaknya Mu'adz ibn Anas Al-Juhni berkata :

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَضَيَّقَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ وَقَطَعُوا الطُّرُقَ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُنَادِيًا يُنَادِي فِي النَّاسِ: أَنْ مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلًا أَوْ قَطَعَ طَرِيقًا فَلَا جِهَادَ لَهُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

"Dari Sahl bin Mu'adz bin Anas, dari ayahnya, ia berkata: Kami pernah berperang bersama Rasulullah saw.... Lalu Rasulullah saw. mengutus seorang penyeru yang menyerukan kepada orang-orang: 'Sesungguhnya barang siapa mempersempit tempat singgah atau memutus (menutup)

jalan, maka tidak ada (pahala sempurna) jihad baginya." (HR. Abu Dawud No. 2629 dan Ahmad No. 15648)⁶⁸

Hadis yang paling kuat sebagai dasar hukum *hak al-murur* adalah hadis Mu'adz bin Anas Al-Juhni yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud (Shahih Abu Daud No. 2364),

Hadis ini menjadi dasar hukum *hak al-murur* karena merupakan larangan langsung dari Nabi SAW terhadap siapa pun yang menutup atau mempersempit jalan, dan memberikan sanksi berat berupa hilangnya pahala jihad bagi yang melanggar, yang menunjukkan bahwa menutup jalan adalah dosa besar. Hadis ini menegaskan bahwa jalan yang sudah ada harus tetap terbuka dan tidak boleh ditutup atau dipersempit demi kepentingan pribadi, yang merupakan prinsip dasar *hak al-murur*. Nabi SAW mengumumkan larangan ini secara publik, menunjukkan bahwa jalan adalah kepentingan umum yang harus dijaga, dan kepentingan umum lebih tinggi daripada kepentingan pribadi, yang merupakan prinsip yang sama dalam *hak al-murur*: hak lewat lebih penting daripada hak eksklusif tanah.

Ketiga, Hadis dari Abu Usaid al-Anshari *radhiyallahu 'anhu* tentang larangan wanita untuk berjalan ditengah jalan.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَغْنِي ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي
الْيَمَانِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو بْنِ حِمَاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي
أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ
الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلنِّسَاءِ "
اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْفَقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِخَافَاتِ الطَّرِيقِ ". فَكَانَتْ
الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنْ تَوَبَّهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ .

Diriwayatkan dari Hamzah bin Abu Usaid Al-Ansari, bahwa ia mendengar Rasulullah ﷺ berkata ketika beliau keluar dari masjid, dan lelaki dan

⁶⁸ Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Asy'ats al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Jihād, hadis no. 2629 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.); Aḥmad ibn Ḥanbal, *Al-Musnad*, Musnad Mu'āz ibn Anas al-Juhanī, hadis no. 15648 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001).

perempuan bercampur di jalan: "*Menjauhlah, karena kalian tidak boleh berjalan di tengah jalan; tetaplah di sisi jalan.*" Maka perempuan-perempuan itu mendekat ke dinding sehingga pakaian mereka menggesek dinding.⁶⁹

Dalam kaitannya dengan *Hak Al-Murur*, hadis tersebut menunjukkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk melintas di jalan dan hak tersebut harus dihormati oleh pengguna jalan lainnya. Penggunaan jalan tidak boleh dilakukan dengan cara yang menghalangi atau mengurangi kesempatan orang lain untuk melintas. Dengan demikian, hadis ini mencerminkan prinsip bahwa penggunaan jalan sebagai ruang bersama harus dilaksanakan secara tertib, proporsional, dan tidak merugikan hak orang lain.

Ketiga hadist ini bersama dengan QS. Thaha ayat 53 membentuk landasan syar'i yang kokoh bagi pengakuan dan perlindungan *hak al-murur* dalam fikih Islam.

3. Penerapan Hak Al-Murur Dalam Islam

Penerapan *hak al-murur* dalam Islam didasarkan pada pemahaman bahwa kepemilikan pribadi memiliki dampak sosial. Oleh sebab itu, meskipun seseorang memiliki tanah secara pribadi, ia tidak bisa menghalangi orang lain untuk mendapatkan akses yang diperlukan menuju properti yang terpisah. Dalam kehidupan sehari-hari, *hak al-murur* diterapkan ketika terdapat tanah atau rumah yang dikelilingi oleh perumahan, sehingga aksesnya hanya bisa didapat melalui tanah atau jalan milik tetangga yang berada di depannya. Pemilik tanah yang terisolasi berhak untuk melewati tanah milik tetangga demi mencapai jalur umum, dan menurut hukum Islam, pemilik tanah yang terletak di depan tidak

⁶⁹ Hadits.id, "Hadits Abu Dawud No. 5272: Bab tentang Perempuan Berjalan Bersama Laki-Laki di Jalan," *Sunan Abu Dawud*, dinilai hasan oleh Al-Albani, diakses 30 Agustus 2026,.

diperbolehkan untuk menutup akses itu dengan memasang pagar, pintu, atau tanda larangan masuk.⁷⁰

Seperti Hadist yang diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri *radhiyallahu 'anhu*, Menurut Imam al-Nawawi dalam *Syarah Shahih Muslim*, hadis tersebut mengandung banyak faedah dan merupakan salah satu hadis yang mencakup berbagai hukum. Al-Nawawi menjelaskan bahwa larangan duduk di jalan berkaitan dengan kewajiban menghindari segala bentuk gangguan terhadap pengguna jalan, termasuk ghibah, berprasangka buruk, merendahkan orang yang lewat, dan mempersempit jalan. Larangan tersebut juga berlaku ketika orang yang berada di jalan menyebabkan pengguna jalan merasa takut atau enggan melewati jalan tersebut karena tidak memiliki akses lain.⁷¹

Hak-hak jalan yang disebutkan dalam hadis, yaitu menundukkan pandangan, tidak mengganggu orang lain, menjawab salam, mengajak kepada kebaikan, dan mencegah kemungkaran, mengandung prinsip bahwa penggunaan jalan harus memperhatikan kepentingan masyarakat serta tidak menimbulkan kerugian bagi pengguna jalan lainnya. Kalimat "tidak mengganggu orang lain" (*kaff al-adzā*) memiliki makna yang luas, meliputi larangan melakukan perbuatan yang menghambat akses, mengurangi kenyamanan, atau membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Dalam perspektif *Hak al-Murur*, hadis ini menjadi landasan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan jalan sesuai dengan fungsi peruntukannya. Oleh karena itu, tidak seorang pun

⁷⁰ Muhammad Syamsudin, "Tetangga Terlibat Konflik Hak Akses Jalan, Ini Kajian Islamnya," *NU Online*, 9 Agustus 2022, diakses 28 Juli 2026, Jam 14.37 WIB. <https://islam.nu.or.id/syariah/tetangga-terlibat-konflik-hak-akses-jalan-ini-kajian-islamnya-LxISo>

⁷¹ Abu Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj*, Juz VII (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1392 H), hlm. 287.

diperbolehkan menggunakan jalan untuk kepentingan pribadi apabila penggunaan tersebut menghilangkan atau mengurangi hak masyarakat luas. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih:

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Kemudaran harus dihilangkan."

Dalam konteks *hak al-murur*, setiap orang memiliki hak untuk menggunakan jalan sebagai akses menuju tempat atau harta miliknya. Oleh karena itu, penggunaan jalan atau tanah sebagai akses tidak boleh dilakukan dengan cara yang menghilangkan atau menghambat hak orang lain untuk melewatinya.

Dalam perspektif fikih Islam, hak atas jalan bukanlah hak yang dapat digunakan secara mutlak tanpa batas. Pelaksanaan *hak al-murur* harus dilakukan dengan tidak menimbulkan mudharat bagi pihak lain.

Serta kaidah:

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ

"Kemudaran yang bersifat khusus dapat ditanggung untuk mencegah kemudaran yang bersifat umum."

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila penggunaan suatu hak oleh seseorang menimbulkan kemudaran bagi kepentingan masyarakat secara luas, maka kemudaran yang bersifat khusus dapat dibatasi untuk mencegah terjadinya kemudaran yang lebih besar dan bersifat umum.

Dalam konteks negara modern, pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan yang mengatur penggunaan jalan sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan umum. Pengaturan tersebut mencakup larangan melakukan aktivitas yang dapat mengganggu fungsi jalan, seperti duduk atau beraktivitas di badan jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas kendaraan, menggunakan jalan pada kondisi yang dilarang, maupun melakukan tindakan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan lainnya. Ketentuan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan serta

menjamin hak setiap orang dalam memanfaatkan jalan sesuai dengan fungsinya.

Prinsip tersebut pada hakikatnya telah diajarkan dalam syariat Islam melalui konsep *Hak al-Murur*, yaitu hak setiap orang untuk menggunakan jalan secara aman tanpa mengalami gangguan atau bahaya dari pihak lain. Setiap individu dilarang melakukan perbuatan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain, seperti menghalangi akses jalan, melempar benda ke jalan, atau menggunakan fasilitas umum dengan cara yang mengurangi hak pengguna lainnya.

4. Pendapat Ulama Tentang Hak Al-Murur

Hak al-murur merupakan bagian dari *haqqul irtifaaq*⁷² dalam fikih Islam. *Haqqul irtifaaq* adalah hak yang ditetapkan atas suatu harta tidak bergerak (*mal 'uqar*) demi kemanfaatan dan kepentingan harta tidak bergerak lain yang dimiliki orang lain. Hak ini bersifat tetap dan berlaku selama kedua harta tidak bergerak tersebut masih ada, tanpa melihat siapa pemiliknya pada saat itu. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa *hak al-murur* adalah hak pemilik tanah yang terletak di bagian dalam untuk sampai ke tanahnya melalui jalan yang ia lalui, baik jalan tersebut milik umum maupun jalan khusus milik orang lain, dan hak ini termasuk dalam kategori *hak al-irtifaaq* yang merupakan hak guna bersama atas harta tidak bergerak untuk kepentingan harta tidak bergerak lain.

Menurut Imam Abu Hanifah, apabila bangunan yang di bangun di pinggir jalan umum tanah milik pemerintah maka harus ada izin dari pemerintah dengan ketentuan tidak mengganggu masyarakat yang melewatinya. Jika tidak ada izin dari pemerintah maka setiap orang boleh mencegah dan membongkar bangunan yang ada di jalan tersebut. Apabila

⁷² *Haqqul irtifaaq* adalah hak yang melekat pada suatu benda tetap untuk memanfaatkan benda tetap milik orang lain bagi kepentingan dan kemanfaatan benda tersebut, seperti hak melewati (*hak al-murur*), hak mengalirkan air, dan hak lainnya.

jalannya itu jalan khusus, yaitu jalan yang dimiliki oleh kelompok tertentu maka pemanfaatan jalan tersebut hanya untuk kepentingan kelompok tersebut, sedangkan yang lain tidak dibolehkan untuk memanfaatkannya kecuali atas izin mereka.⁷³

Yusuf Musa mendefinisikan *hak al-murur* sebagai hak seseorang untuk melewati tanah orang lain, baik tanah milik umum maupun milik pribadi, sedangkan Ahmad Wardi Muslich menjelaskan bahwa *hak al-murur* adalah hak seseorang untuk sampai ke rumah atau lahannya dengan melalui lahan orang lain, baik lahan tersebut milik umum maupun lahan milik pribadi, dan hak ini merupakan *hak tasharruf* pada harta tidak bergerak.⁷⁴

Mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak memerlukan izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sebagian badan jalan selama tidak menimbulkan kemudharatan bagi orang lain, dan mazhab Hanabilah juga berpendapat sama bahwa tidak memerlukan izin dari pihak yang berwenang.⁷⁵

Ulama Malikiyah menegaskan bahwa pemanfaatan ruang yang berhubungan dengan jalan umum tidak boleh dilakukan secara eksklusif apabila menyebabkan terganggunya hak pengguna jalan. Pemanfaatan jalan pada dasarnya diperbolehkan selama tidak menimbulkan mudarat dan tidak mempersempit jalan bagi orang lain. Oleh karena itu, penggunaan ruang jalan untuk kepentingan tertentu, termasuk aktivitas perdagangan, harus dibatasi apabila mengganggu fungsi jalan atau menghambat lalu lintas masyarakat.⁷⁶

Jika jalan yang dilalui adalah jalan raya, maka semua orang boleh melewati jalan tersebut berjalan di pinggir jalan dengan syarat tidak memberi mudharat kepada orang lain dan mendapat izin dari pemerintah. Apabila

⁷³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), cet. 2, hlm.88-89.

⁷⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Fiqh Islam wa Adillatuhu) Jilid 6, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Khattani, Jakarta: Gema Insani, 2002, hlm. 557-559

⁷⁵ Al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfadz al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994, juz 2, hlm. 264

⁷⁶ Al-Hattab al-Ru'aini, *Mawahib al-Jalil li Syarh Mukhtashar Khalil*, Juz V, hlm. 158.

tindakan seseorang dalam memanfaatkan hak ini memberi mudharat kepada orang lain, seperti jalan menjadi sempit, maka perbuatan orang itu harus dilarang. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa harus mendapat izin dari pemerintah dalam pemanfaatan jalan raya itu, misalnya untuk memarkir kendaraan atau berjualan di pinggir jalan itu, dan apabila tidak ada izin dari pemerintah maka setiap orang dapat mencegahnya dan membongkar kios dan bangunan yang ada di jalan tersebut.

Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang menyatakan: *"Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh menimbulkan kemudharatan"* (*lā ḍarara wa lā ḍirāra*). Juga karena berdasarkan prinsip *"Adh-Dharar Laa yakuunu qadiiman"* (*sesuatu yang menimbulkan kemudharatan tidak boleh dibiarkan hanya karena alasan sesuatu itu sudah ada atau berlaku terlebih dahulu*). Semua orang berhak untuk melewati jalan tersebut tanpa izin orang lain, dengan ketentuan jangan sampai merugikan pihak-pihak lain, seperti membangun suatu bangunan di jalan umum atau mengambil bagian dari badan jalan untuk ditambahkan ke tempat miliknya yang bisa menutupi badan jalan.⁷⁷

Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Baari menjelaskan bahwa orang yang mempersempit jalan atau menghalangi pengguna jalan telah melakukan kezaliman, dan jihad yang dilakukan orang tersebut tidak memiliki nilai pahala karena perbuatan dzalimnya.⁷⁸ Ini berdasarkan hadis HR. Ahmad dan Abu Daud (Shahih Abu Daud No. 2364): *"Barangsiapa yang menyempitkan sebuah rumah atau memutus sebuah jalan maka tidak ada jihad baginya"*.⁷⁹

Penulis menyimpulkan bahwa para fuqaha berpendapat bahwa tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat membahayakan orang lain dalam hal pemanfaatan jalan, baik jalan itu jalan umum maupun jalan khusus. Jika pemanfaatan itu bersifat memiliki maka tidak boleh, seperti berdagang di sisi

⁷⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islamiyah Wa Adillatuhu* Jilid 6 ..., hlm. 461.

⁷⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Abu Daud; Buku 2, *Kitab Al Jihad* (terj. Abd. Mufid Ihsan, M. Soban Rohman), Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, hlm. 149

⁷⁹ HR. Ahmad dan Abu Daud, Shahih Abu Daud No. 2364

jalan secara permanen. Berbeda dengan tempat parkir kendaraan karena kendaraan itu tidak selamanya menempati jalan itu, maka tidak dinamakan memiliki. Akan tetapi menghilangkan kemudharatan lebih utama karena tidak diperbolehkan mengadakan gangguan di jalan-jalan, pasar-pasar, ataupun di tempat-tempat yang lain nya.



BAB TIGA

STRATEGI PENERTIBAN KAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BANDA ACEH

A. Profil Satpol PP Banda Aceh

Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, merupakan salah satu perangkat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.⁸⁰

Di Kota Banda Aceh, pelaksanaan tugas tersebut memiliki karakteristik khusus karena berkaitan dengan penyelenggaraan syariat Islam. Melalui keberadaan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH), pemerintah daerah tidak hanya melaksanakan penegakan ketertiban umum, tetapi juga melakukan pengawasan, pembinaan, dan penegakan ketentuan syariat Islam berdasarkan qanun yang berlaku.

Struktur organisasi dan tata kerja Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh ditentukan oleh Peraturan Daerah yang menggabungkan fungsi ketertiban umum dengan penegakan syariat Islam sesuai dengan karakteristik wilayah Aceh. Visi Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh sendiri adalah "*Terwujudnya Kota Banda Aceh yang Gemilang dalam Bingkai Syariah*", dengan misi utama untuk meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam aspek penguatan aqidah, penegakan qanun, ketenteraman umum, serta pembinaan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, yang awalnya terinspirasi oleh sejarah Satpol PP nasional yang dikenal dengan istilah *Bailluw* pada era VOC tahun 1620, merupakan organisasi yang memiliki kedekatan yang kuat dengan masyarakat Banda Aceh. Tugas utama Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh adalah menjaga ketertiban umum, keamanan masyarakat, serta menegakkan pelaksanaan syariat Islam di wilayah Kota Banda Aceh. Satpol PP

⁸⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 5.

pertama kali didirikan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama Detasemen Polisi Penjaga Kapanewon, tetapi pada tanggal 10 November 1948, berdasarkan Perintah Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1948, nama tersebut diubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Seiring berjalannya waktu, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor UR 32/2/21 tanggal 3 Maret 1950, nama Detasemen Polisi Pamong Praja resmi berganti menjadi Satuan Polisi Pamong Praja, dengan setiap tanggal 3 Maret diperingati sebagai Hari Jadi Satpol PP.⁸¹

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta hubungan antar lembaga yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.⁸²

Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh memiliki struktur organisasi yang terdiri atas unsur pimpinan, sekretariat, bidang-bidang teknis, dan kelompok jabatan fungsional. Salah satu unsur yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan ketertiban umum adalah Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Bidang ini bertugas membantu Kepala Satuan dalam pelaksanaan penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan serta pengawasan ketertiban umum, termasuk pelaksanaan sosialisasi, pengendalian, koordinasi, dan monitoring terhadap berbagai kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bidang Tantribun juga didukung oleh Seksi Operasional dan Pengendalian serta Seksi Hubungan Antar Lembaga.⁸³

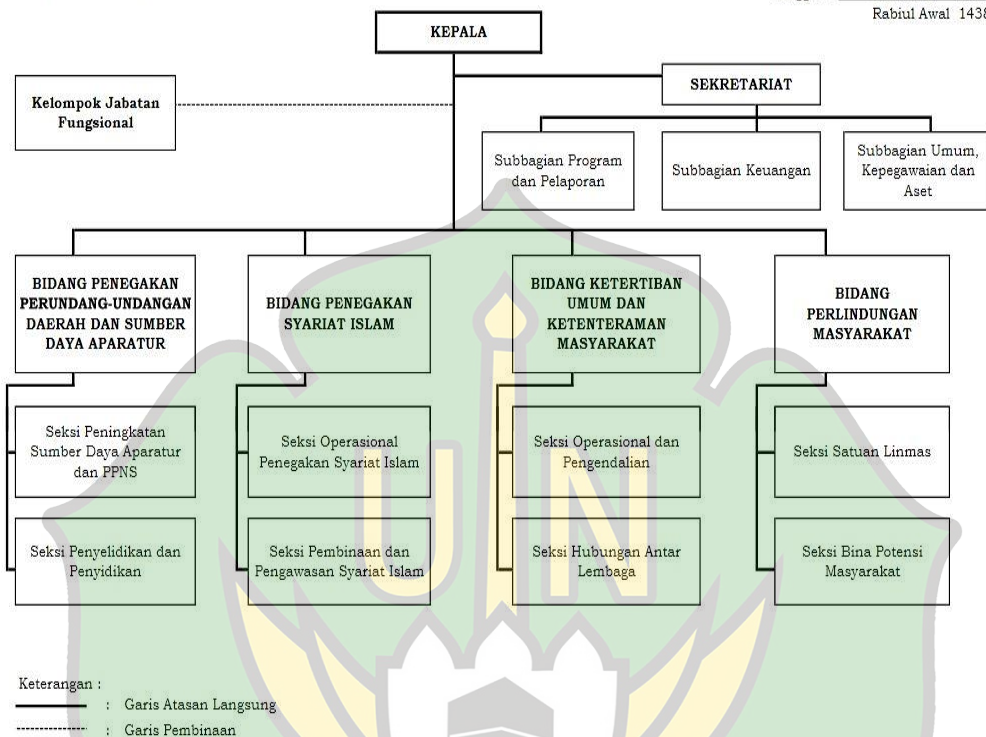
⁸¹ Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang, "Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)," diakses pada 1 Juni 2026, pukul 15.02 WIB, <https://satpolpp.malangkab.go.id/profil/sejarah-satuan-polisi-pamong-praja-satpol-pp>

⁸² Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, Pasal 4.

⁸³ Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, *Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh Tahun 2023–2026*, Banda Aceh, 2023, hlm. 12–13.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
KOTA BANDA ACEH**

Lampiran Peraturan Walikota Banda Aceh
Nomor : Tahun 2016
Tanggal : Desember 2016 M
Rabiul Awal 1438 H



Gambar 3.1 Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

Fokus kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh mencakup;

- 1.) menertibkan Pedagang Kaki Lima yang berjualan di lokasi yang dilarang
- 2.) menjaga pelaksanaan syariat Islam seperti menutup tempat usaha yang beroperasi pada waktu shalat, melarang penjualan minuman beralkohol, dan menegakkan aturan berpakaian syar'i
- 3.) menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
- 4.) mengatur ketertiban umum dan ketenangan masyarakat
- 5.) melaksanakan perlindungan masyarakat

- 6.) melakukan pembinaan kepada masyarakat agar memahami dan mematuhi peraturan daerah serta norma syariat Islam.⁸⁴

Strategi Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dilakukan melalui pendekatan penegakan Perda dan Peraturan Wali Kota dengan mengutamakan sosialisasi, pengawasan, serta penanganan terhadap pelanggaran sesuai dengan prosedur yang berlaku. Berdasarkan Renstra Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh Tahun 2023–2026, penegakan ketertiban umum dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi peraturan kepada masyarakat dan pelaku usaha, penanganan atas pelanggaran Perda dan Peraturan Wali Kota, serta penindakan terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Strategi tersebut menunjukkan bahwa penertiban PKL tidak hanya dilakukan melalui tindakan penegakan, tetapi juga melalui upaya preventif dan pembinaan agar pelaku usaha memahami serta mematuhi ketentuan mengenai penggunaan ruang publik.⁸⁵

Dasar hukum keberadaan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh sangat kuat, dimulai dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 13 yang menyebutkan bahwa “urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi mencakup penyelenggaraan ketertiban umum dan keamanan masyarakat, termasuk perlindungan masyarakat,” serta Pasal 148 yang menetapkan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah.⁸⁶ Selain itu, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan dasar khusus bagi pelaksanaan syariat Islam di Aceh, yang selanjutnya dituangkan dalam berbagai Qanun Aceh dan Qanun Kota Banda Aceh. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan bahwa Satpol PP adalah bagian dari perangkat aparatur di daerah yang memiliki kewajiban untuk

⁸⁴ Asmauddin, *Resume Paparan Kasat tentang Tupoksi Satpol PP dan WH*, diakses pada 1 Juni 2026, pukul 15.10 WIB, <https://www.scribd.com/presentation/383841740/Resume-Paparan-Kasat-Tentang-Tupoksi-Satpol-PP-Dan-WH>

⁸⁵ Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, *Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh Tahun 2023–2026*, Banda Aceh, 2023, hlm. 42–43.

⁸⁶ Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 3 tentang Pemerintahan Daerah

melaksanakan penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta menciptakan ketentraman di masyarakat.⁸⁷

B. Strategi Penertiban Kawasan Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh

Strategi merupakan sebuah upaya atau langkah-langkah yang telah disiapkan oleh suatu instansi, yang dalam hal ini ialah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kota Banda Aceh, untuk dijalankan sebaik-baiknya.

Berdasarkan hasil penelitian, strategi penertiban PKL yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh tidak hanya berbentuk tindakan penertiban secara langsung, tetapi terdiri atas beberapa tahapan yang dapat dibedakan menjadi strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang. Perbedaan tersebut penting karena penertiban tidak hanya bertujuan menghentikan pelanggaran pada saat itu, tetapi juga mencegah PKL kembali menggunakan badan jalan dan trotoar sebagai tempat berjualan.

Strategi jangka pendek tersebut bersifat korektif dan represif dalam arti digunakan untuk menghentikan pelanggaran yang telah terjadi. Namun, tindakan represif tidak menjadi satu-satunya pendekatan yang digunakan. Satpol PP dan WH juga menerapkan pendekatan persuasif melalui pemberian penjelasan dan pembinaan kepada PKL. Dengan demikian, tindakan penertiban dilakukan secara bertahap, yaitu dimulai dari pendekatan persuasif dan dilanjutkan dengan tindakan yang lebih tegas apabila PKL tetap tidak mematuhi ketentuan.

Sementara itu, strategi jangka panjang lebih diarahkan pada pencegahan agar pelanggaran tidak terus berulang. Bentuknya antara lain pembinaan, pengawasan secara berkelanjutan, penerapan sistem zonasi, serta upaya mengarahkan PKL ke lokasi yang telah ditentukan pemerintah. Hal ini sejalan dengan prinsip Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh yang menekankan bahwa

⁸⁷ Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

penertiban PKL pada dasarnya adalah menata, bukan semata-mata mengusir. Dalam penelitian ini, prinsip tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penertiban tidak seharusnya hanya dilihat dari kemampuan petugas membubarkan PKL pada saat operasi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah mencegah PKL kembali berjualan di lokasi yang dilarang.

Dengan demikian, strategi penertiban yang diterapkan dapat digambarkan dalam dua tahapan. Pertama, strategi jangka pendek berupa teguran, surat peringatan, patroli, penertiban dan penyitaan. Kedua, strategi jangka panjang berupa pembinaan, pengawasan berkelanjutan, penerapan zonasi dan penataan lokasi usaha. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penertiban PKL di Kota Banda Aceh pada dasarnya telah menggabungkan pendekatan preventif dan represif, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi persoalan karena sebagian PKL kembali berjualan setelah dilakukan penertiban.

Salah satu strategi utama yang diterapkan oleh Satpol PP WH Kota Banda Aceh adalah melalui pendekatan komunikasi dan sosialisasi sebelum pelaksanaan penertiban. Untuk memastikan kesesuaian strategi tersebut, peneliti melakukan penelitian ke kantor Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dengan bidang terkait yaitu Ketentraman dan Ketertiban Umum atau berkaitan dengan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan juga dengan para PKL. Dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Thabrani selaku sebagai Kabid Trantibun di Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh beliau menyampaikan bahwa :

“Sebenarnya kami sebagai anggota Satpol PP sebelum melakukan penertiban sudah terlebih dahulu menjalankan strategi yang telah di atur sesuai dengan qanun yang berlaku di daerah Kota Banda Aceh, yaitu dengan melakukan komunikasi dan sosialisasi terlebih dahulu, karena itu adalah salah satu strategi utama kita supaya masyarakat bisa paham dan mengerti jika lokasi yang dipakai untuk berjualan itu adalah hak umum.”⁸⁸

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Thabrani Kabid Tantribun Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh pada tanggal 12 Juni 2026

Penertiban tidak akan langsung dilakukan, akan tetapi akan diberikan peringatan secara lisan yaitu dengan menjelaskan terlebih dahulu kepada para pedagang secara langsung dan menyampaikan bahwa tempat tersebut tidak diperbolehkan untuk berjualan karena telah terdapat aturan yang mengaturnya.

Seperti yang telah di sampaikan oleh Bapak Thabrani :

“Setelah memberikan peringatan secara lisan dan menegur para pedagang secara baik-baik, kita akan memberi waktu kepada para pedagang untuk pindah dalam beberapa hari, akan tetapi jika peringatan tersebut tidak diindahkan, maka pihak kami akan memberikan peringatan berikutnya dengan surat tertulis.”⁸⁹

Terkait dengan strategi yang ditempuh, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh membagikan selebaran kepada para PKL yang beroperasi dalam wilayah hukum Kota Banda Aceh. Selebaran yang berisi informasi larangan berjualan di badan jalan, di atas trotoar, dan drainase tersebut dibagikan langsung kepada para PKL yang kedapatan sedang berjualan di lokasi-lokasi terlarang untuk memastikan mereka menerima dan membaca himbauan tersebut. Apabila teguran melalui selebaran tersebut tidak di indahkan, maka Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh akan memberikan selebaran berikutnya secara bertahap hingga tiga kali apabila para PKL yang melakukan pelanggaran tidak mengindahkan teguran yang telah di berikan. Surat peringatan pertama diberikan dengan tenggang waktu tujuh hari, sedangkan surat peringatan kedua dan ketiga masing-masing diberikan dalam waktu tiga hari. Jika setelah tiga kali peringatan pedagang masih tetap berjualan di lokasi yang dilarang, maka petugas akan melakukan tindakan penertiban atau pembongkaran sesuai dengan ketentuan Qanun No. 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang kaki lima dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Pemberitahuan melalui selebaran atau surat edaran ini merupakan langkah yang dilakukan oleh Satpol PP WH Kota Banda Aceh untuk memberikan ruang

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Thabrani Kabid Tantribun Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh pada tanggal 12 Juni 2026

dan waktu kepada PKL supaya mengetahui akan dilakukannya penertiban, sehingga ada waktu bagi PKL untuk mengosongkan tempat atau areal yang akan dilakukan penertiban secara sukarela tanpa paksaan. Selebaran-selebaran tersebut langsung diserahkan ke tangan PKL untuk memastikan mereka menerima dan membacanya, dan personel juga diminta untuk menjelaskan secara lisan isi himbauan tersebut agar lebih mudah dipahami oleh para pedagang. Jika informasi yang tercantum dalam surat pemberitahuan tidak diindahkan maka Satpol PP WH Kota Banda Aceh akan mengambil tindakan tegas sebagai bentuk peringatan keras bagi PKL yang melanggar.

Untuk memastikan keselarasannya, peneliti juga melakukan penelitian dengan pihak PKL, yaitu dengan Ibu Nuriyani, 51 Tahun selaku PKL yang berjualan gorengan di sekitaran jalan Syiah Kuala, beliau mengatakan :

“Memang benar adanya dikasih peringatan secara lisan dan diberi penjelasan oleh pihak Satpol PP kepada kami selaku PKL yang memanfaatkan badan jalan untuk berdagang, tapi kadang-kadang kami tidak menggubrisnya karena tuntutan ekonomi, hal itu yang menyebabkan kami tetap bertahan walaupun sudah diberikan peringatan untuk tidak berjualan disini.”⁹⁰

PKL memilih bertahan karena menganggap bahwa berjualan di pinggir jalan adalah karena lokasi tersebut lebih ramai dan mudah ditemukan oleh pembeli. Menurut pedagang, apabila berjualan di tempat yang lebih masuk ke dalam atau jauh dari jalan utama, jumlah pembeli cenderung berkurang. Oleh karena itu, penggunaan badan jalan atau bagian trotoar dianggap dapat membantu meningkatkan pendapatan sehari-hari. Terkait dengan itu, Bapak Tharbani menyampaikan juga :

“Terkait keluhan para pedagang, sebenarnya saat memberikan penjelasan secara lisan, kami juga memberi tahu tentang adanya sistem zona lokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh untuk tidak menghilangkan mata pencaharian para PKL, tapi mungkin

⁹⁰ Wawancara dengan Ibu Nuriyani penjual gorengan di jalan Syiah Kuala pada tanggal 15 Juni 2026

beberapa di antara mereka ada yang tidak paham akan hal itu, makanya mereka tidak mengindahkan himbauan dari kita”⁹¹

Kemudian terkait dengan zona yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, Ibu Nuriyani selaku PKL menyatakan :

“Tentang zona yang diberi tahu oleh pihak Satpol PP ketika memberikan peringatan kepada kami untuk pindah itu, sebenarnya kami paham, akan tetapi apa yang kami takutkan adalah lokasi yang telah di tetapkan tersebut tidak seramai lokasi yang biasa kami tempati dan itu pasti akan menyebabkan menurunnya pembeli kami”⁹²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa harapan PKL terhadap relokasi tidak hanya berkaitan dengan tersedianya tempat untuk berjualan, tetapi juga berkaitan dengan kondisi dan potensi ekonomi dari lokasi tersebut. Bagi pedagang, tingkat keramaian lokasi menjadi salah satu pertimbangan karena berhubungan langsung dengan jumlah pembeli dan pendapatan yang diperoleh. Oleh karena itu, pedagang mengharapkan agar tempat yang disediakan oleh pemerintah tetap berada pada lokasi yang mudah dijangkau masyarakat dan memiliki potensi pembeli yang cukup.

Harapan tersebut menunjukkan bahwa relokasi perlu mempertimbangkan keberlangsungan usaha PKL. Pedagang pada dasarnya dapat menerima pengaturan lokasi berjualan, tetapi mereka membutuhkan tempat yang tidak hanya diperbolehkan secara hukum, melainkan juga memungkinkan mereka untuk tetap menjalankan usaha. Dengan demikian, penyediaan lokasi yang strategis, mudah diakses, dan memiliki aktivitas masyarakat yang cukup ramai dapat menjadi salah satu faktor pendukung agar kebijakan penertiban dapat diterima oleh PKL.

Hal tersebut menjadi sebuah hambatan bagi pihak Satpol PP dalam melakukan penertiban, hambatan utama yang dihadapi adalah penolakan dari

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Thabrani Kabid Tantribun Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh pada tanggal 12 Juni 2026

⁹² Wawancara dengan Ibu Nuriyani penjual gorengan di jalan Syiah Kuala pada tanggal 15 Juni 2026

PKL untuk dipindahkan atau direlokasi ke lokasi baru yang berada di Zona Hijau atau Zona Kuning. Alasan penolakan karena tidak jarang pemindahan atau relokasi yang dilakukan kurang menguntungkan bagi para PKL karena terkesan menjauhkan pedagang dengan pembeli yang merupakan langganan tetap mereka di lokasi lama yang terlarang. Di samping itu, pemindahan bukan untuk memecahkan masalah tetapi cenderung memunculkan masalah baru bagi PKL karena sebagai pihak yang lemah dalam struktur ekonomi justru malah membebani mereka dengan permasalahan harus memulai usahanya dari awal di lokasi baru dan tidak terjaminnya adanya pembeli di lokasi tersebut.

Dengan demikian, relokasi tidak cukup dimaknai sebagai pemindahan PKL dari lokasi yang dilarang ke lokasi lain. Relokasi yang baik harus mempertimbangkan kelayakan lokasi, akses masyarakat, tingkat aktivitas ekonomi, keamanan, kebersihan dan kemungkinan PKL memperoleh pembeli. Apabila pemerintah hanya memindahkan PKL ke tempat yang secara hukum diperbolehkan tetapi tidak memungkinkan mereka menjalankan usaha secara layak, maka kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi PKL.

Oleh karena itu, kewajiban pemerintah dalam konteks penelitian ini bukan berarti pemerintah harus menjamin pendapatan PKL sama seperti sebelum relokasi. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa lokasi alternatif yang disediakan memenuhi syarat kelayakan untuk kegiatan usaha dan tidak kembali menimbulkan gangguan terhadap fasilitas umum. Dengan demikian, relokasi dapat menjadi bagian dari penyelesaian masalah, bukan sekadar tindakan pemindahan.

Berdasarkan hal tersebut, relokasi dapat dinilai sebagai strategi jangka panjang yang penting untuk memutus pola berulang antara penertiban dan kembalinya PKL ke lokasi terlarang. Tanpa relokasi atau alternatif lokasi usaha yang layak, tindakan penertiban berpotensi hanya menyelesaikan persoalan dalam jangka pendek.

Akan tetapi, tidak semua PKL bisa mendapatkan relokasi dari pemerintahan, terutama berlaku bagi PKL yang sejak awal menjalankan kegiatan usahanya pada lokasi yang memang tidak diperuntukkan bagi kegiatan PKL dan tidak memiliki dasar untuk menempati lokasi tersebut. Dengan demikian, PKL yang sejak awal membuka usaha pada badan jalan, trotoar, atau fasilitas umum yang dilarang untuk kegiatan perdagangan, tanpa pernah memperoleh penetapan lokasi sebagai tempat usaha PKL, tidak dapat serta-merta menganggap bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan lokasi relokasi sebagai akibat dari penertiban. Penertiban terhadap PKL tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam menjaga ketertiban umum dan mengembalikan fungsi fasilitas publik. Dalam penelitian ini, penertiban terhadap PKL yang menggunakan badan jalan dan trotoar pada dasarnya dinilai sesuai dengan tujuan penataan sebagaimana diatur dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2007.

Kondisi tersebut berbeda dengan PKL yang sebelumnya menempati lokasi yang ditetapkan atau kemudian menjadi objek pemindahan dan penghapusan lokasi oleh pemerintah. Pasal 8 Qanun Nomor 3 Tahun 2007 memang memberikan kewenangan kepada Walikota untuk melakukan pemindahan dan penghapusan lokasi PKL, tetapi ketentuan tersebut berkaitan dengan lokasi PKL yang menjadi bagian dari penataan pemerintah. Dalam melakukan pemindahan atau penghapusan tersebut, pemerintah harus mempertimbangkan tata ruang, aspek strategis secara ekonomis, kelangsungan usaha PKL, serta melakukan sosialisasi terlebih dahulu.

Oleh karena itu, dapat dibedakan antara PKL yang dipindahkan dari lokasi yang sebelumnya telah ditetapkan atau diakui dalam penataan pemerintah dengan PKL yang sejak awal berjualan pada lokasi yang dilarang dan tidak memiliki penetapan lokasi usaha. Pada kelompok kedua, tidak terdapat dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa pemerintah wajib menyediakan tempat relokasi baru hanya karena PKL tersebut ditertibkan. Pemerintah tetap dapat melakukan penertiban terhadap kegiatan usaha yang menggunakan ruang publik secara tidak

sesuai dengan ketentuan, sedangkan kewajiban PKL adalah mematuhi lokasi usaha yang telah ditentukan dan tidak kembali menggunakan lokasi yang dilarang.

Dengan demikian, PKL yang tidak memenuhi kriteria untuk memperoleh relokasi adalah PKL yang tidak termasuk dalam objek pemindahan atau penghapusan lokasi usaha oleh pemerintah, khususnya PKL yang sejak awal berjualan pada lokasi yang dilarang dan tidak memiliki penetapan lokasi sebagai tempat usaha PKL. Terhadap kelompok tersebut, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban demi menjaga ketertiban, keamanan, kelancaran lalu lintas, dan fungsi fasilitas umum. Sementara itu, penyediaan lokasi alternatif lebih tepat ditujukan kepada PKL yang memang menjadi bagian dari kebijakan penataan dan pemindahan lokasi oleh pemerintah dengan tetap memperhatikan ketentuan Qanun Nomor 3 Tahun 2007.

Dengan pembedaan tersebut, penertiban PKL tidak dapat dipandang sebagai kewajiban pemerintah untuk selalu memberikan tempat usaha baru kepada setiap pedagang yang ditertibkan. Relokasi merupakan bagian dari kebijakan penataan terhadap PKL yang memenuhi kriteria tertentu, sedangkan bagi PKL yang tidak memiliki dasar penempatan pada lokasi tersebut, tindakan pemerintah dapat berupa penertiban dan pengarahan agar tidak kembali menggunakan lokasi yang dilarang. Hal ini juga sejalan dengan prinsip bahwa penyelesaian persoalan PKL dilakukan melalui penataan lokasi, sementara PKL tetap mempunyai kewajiban untuk menaati lokasi yang telah ditetapkan pemerintah.

Dari pihak Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh sendiri menjelaskan bahwa penentuan lokasi relokasi bukan merupakan kewenangan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh. Apabila PKL menanyakan tempat untuk berjualan setelah dilakukan penertiban, mereka diarahkan untuk berkoordinasi dengan dinas yang menangani bidang perdagangan dan UMKM mengenai lokasi yang dapat digunakan.

Kerja sama atau koordinasi dengan pihak terkait merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan penertiban PKL. Penertiban tidak hanya menjadi tanggung jawab Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, tetapi memerlukan koordinasi dengan instansi terkait, seperti pemerintah kecamatan, Dinas Perdagangan, serta pihak lainnya. Koordinasi tersebut diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan, penertiban, pembinaan, dan penataan PKL agar pelaksanaannya lebih efektif dan terarah.

Apabila di teliti dengan kajian pustaka, strategi penertiban PKL telah dilakukan dalam skala yang cukup besar. Pada tahun 2024, sebanyak 137 PKL yang sebelumnya berjualan di Jalan Tgk. Chik Pante Kulu telah ditertibkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.⁹³

Meskipun penertiban telah dilakukan, pelanggaran masih ditemukan kembali di beberapa lokasi. Hal ini terlihat pada Jalan Syiah Kuala, di mana pada 17 Oktober 2025 Satpol PP dan WH kembali menertibkan sebanyak 13 PKL yang kembali berjualan setelah sebelumnya dilakukan penertiban.⁹⁴ Penertiban kemudian dilanjutkan dengan tindakan penyitaan. Dalam operasi berikutnya, petugas menyita 4 kios berukuran besar, belasan meja dan kursi serta puluhan perlengkapan berjualan milik PKL.⁹⁵

Data tersebut menunjukkan bahwa strategi penertiban cukup efektif dalam menghentikan aktivitas PKL dalam jangka pendek, tetapi belum sepenuhnya

⁹³ Pemerintah Kota Banda Aceh, "Soal Kericuhan Penertiban PKL, Sekda Wahyudi: Kita Menegakkan Qanun Demi Kemaslahatan Bersama," *Portal Resmi Pemerintah Kota Banda Aceh*, 13 Mei 2024, <https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2024/05/13/soal-kericuhan-penertiban-pkl-sekda-wahyudi-kita-menegakkan-qanun-demi-kemaslahatan-bersama/>, diakses 30 Agustus 2026.

⁹⁴ Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, "PKL di Jalan Syiah Kuala Balik Lagi, Kasatpol: Kita Tertibkan," *Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh*, 17 Oktober 2025, <https://satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id/2025/10/17/pkl-di-jalan-syiah-kuala-balik-lagi-kasatpol-kita-tertibkan/>, diakses 30 Agustus 2026.

⁹⁵ Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh, "Satpol PP Kota Banda Aceh Sita Kios dan Puluhan Perlengkapan PKL," *Portal Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh*, 20 Oktober 2025, <https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2025/10/20/satpol-pp-kota-banda-aceh-sita-kios-dan-puluhan-perengkapan-pkl/>, diakses 30 Agustus 2026.

efektif dalam jangka panjang. Hal ini terlihat dari masih adanya PKL yang kembali berjualan setelah dilakukan penertiban dan pemberian peringatan. Dengan demikian, penyitaan dan tindakan represif dapat memberikan efek jera sementara, tetapi belum mampu menyelesaikan persoalan secara menyeluruh. Oleh karena itu, penertiban perlu didukung dengan strategi jangka panjang berupa pembinaan, pengawasan berkelanjutan, penerapan zonasi serta penyediaan lokasi usaha yang layak agar PKL tidak kembali menggunakan badan jalan dan trotoar sebagai tempat berjualan.

Kemudian pihak Satpol PP melakukan patroli untuk menjalankan strategi penertiban yang lainnya, patroli merupakan salah satu strategi yang dilakukan untuk mengawasi keberadaan PKL dan mencegah pedagang kembali menggunakan lokasi yang telah ditertibkan. Bapak Thabrani menjelaskan :

“Setelah memberikan surat tertulis kepada PKL, kita akan melakukan patroli rutin pada kawasan yang terdapat aktivitas PKL, dari situ nanti kita akan bisa memantau pergerakan PKL yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan”⁹⁶

Kegiatan itu akan terus dilakukan sampai pada waktunya dilakukan penertiban terhadap PKL yang tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan, seperti yang di sampaikan oleh Bpk Thabrani :

“Ketika kita sudah memberi penjelasan secara lisan, menyurati secara berulang kali kepada PKL, akan tetapi tetap tidak diindahkan, maka langkah terakhir yang akan kita lakukan adalah penertiban dan menyita barang dagangannya untuk di bawa ke kantor, dan untuk mengambilnya kembali para PKL harus menandatangani surat perjanjian untuk tidak mengulanginya lagi sebagai efek jera.”⁹⁷

Setelah barang disita, pedagang dapat mengambil kembali barang tersebut melalui mekanisme yang telah ditentukan. Pedagang harus membuat surat perjanjian yang ditandatangani di atas materai sebagai bentuk kesanggupan untuk

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Thabrani Kabid Tantribun Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh pada tanggal 12 Juni 2026

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Thabrani Kabid Tantribun Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh pada tanggal 12 Juni 2026

tidak mengulangi pelanggaran. Dalam beberapa kasus, barang dikembalikan setelah beberapa hari. Namun, apabila pedagang kembali melakukan pelanggaran, penyitaan dapat dilakukan kembali.

Penyitaan barang dagangan dan kewajiban membuat surat perjanjian merupakan salah satu bentuk tindakan yang digunakan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh untuk memberikan efek jera kepada PKL yang melakukan pelanggaran secara berulang. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penertiban tidak langsung dilakukan tanpa tahapan, melainkan didahului dengan teguran dan peringatan. Apabila peringatan tidak dipatuhi, maka tindakan penyitaan dilakukan sebagai konsekuensi dari pelanggaran tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme tersebut belum sepenuhnya menghasilkan efek jera. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya PKL yang kembali berjualan di lokasi yang sama setelah dilakukan penertiban. Bahkan, terdapat pedagang yang telah beberapa kali melakukan pelanggaran dan membuat surat perjanjian, tetapi tetap kembali melakukan pelanggaran. Dalam kondisi tersebut, penyitaan barang dapat dilakukan kembali dan terhadap pelanggaran tertentu barang yang telah disita tidak lagi dikembalikan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya terletak pada kurang tegasnya tindakan Satpol PP, tetapi juga pada faktor ekonomi dan daya tarik lokasi berjualan. PKL cenderung kembali ke lokasi yang sama karena lokasi tersebut dianggap lebih strategis, mudah ditemukan pembeli, dan memberikan keuntungan ekonomi yang lebih besar. Dengan demikian, penyitaan hanya dapat memberikan efek jera dalam jangka pendek apabila tidak disertai dengan solusi terhadap alasan utama PKL kembali berjualan.

Oleh karena itu, efektivitas efek jera tidak cukup diukur dari ada atau tidaknya penyitaan, tetapi juga dari apakah setelah dilakukan penertiban PKL benar-benar berhenti menggunakan lokasi yang dilarang. Apabila PKL tetap kembali berjualan, maka tindakan penyitaan dan surat perjanjian belum menyelesaikan akar persoalan. Dalam konteks ini, tindakan represif perlu disertai

dengan pembinaan, pengawasan berkelanjutan, dan penyediaan lokasi usaha yang memungkinkan PKL tetap memperoleh penghasilan secara legal.

Dengan demikian, dapat dinilai bahwa mekanisme penyitaan dan surat perjanjian telah berfungsi sebagai instrumen pengendalian terhadap pelanggaran berulang, tetapi efektivitasnya masih terbatas apabila tidak didukung oleh strategi jangka panjang. Pola penertiban yang hanya mengandalkan tindakan setelah pelanggaran terjadi berpotensi menciptakan pola *“penertiban–kembali berjualan–penertiban”* yang pada akhirnya tidak menyelesaikan persoalan PKL secara permanen.

Strategi yang dilakukan selanjutnya oleh pihak Satpol PP adalah dengan melakukan patroli lanjutan atau nge-pump untuk mencegah kembalinya PKL berjualan di lokasi yang sama, hal ini dikarenakan dari beberapa kasus yang telah terjadi, masih terdapat PKL yang kembali berjualan di tempat yang sama ketika pihak Satpol PP pergi, maka dari itu ada istilah *“kejar-kejaran”*.

Strategi Satpol PP WH Kota Banda Aceh dalam melakukan penertiban PKL adalah dengan menata bukan menggusur, yang menjadi prinsip utama dalam setiap pelaksanaan penertiban sesuai dengan amanat Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007. Dengan menata PKL akan menciptakan ketertiban umum dan juga hubungan antara Satpol PP WH dengan PKL akan tetap berjalan dengan baik dalam jangka panjang.

C. Analisis Perspektif Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dibuat untuk memastikan keberadaan pedagang kaki lima dan meningkatkan ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota. Namun, keberhasilan pelaksanaan Undang-undang tersebut dapat diukur bukan hanya dari keberhasilan penertiban semata, tetapi juga dari sejauh mana elemen pembinaan terhadap pedagang kaki lima dapat diterapkan. Oleh karena itu, penulis melakukan wawancara dengan Satpol PP Kota Banda Aceh, yang berfungsi

sebagai pelaksana penegakan qanun, untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan qanun tersebut. Berdasarkan temuan wawancara tersebut, penulis kemudian menganalisis pelaksanaan pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima dari sudut pandang Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007.

Dalam penelitian ini, penulis menegaskan bahwa pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima tidak hanya melibatkan satu instansi, melainkan beberapa instansi yang memiliki tugas dan kewenangan masing-masing. Namun, karena Satpol PP dan Wilayatul Hisbah merupakan instansi yang secara langsung melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima di lapangan, maka dalam penelitian ini analisis difokuskan pada peran Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh sebagai pelaksana utama dalam penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007.

Secara normatif, Pasal 2 ayat (1) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 menyatakan bahwa Pemerintah Kota berwenang mengatur dan menata tempat usaha PKL sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa kewenangan tersebut ditujukan untuk menata pemanfaatan lokasi PKL demi terwujudnya ketertiban, kebersihan, dan keindahan Kota.

Ketentuan tersebut pada dasarnya telah sejalan dengan strategi Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dalam melakukan pengawasan dan penertiban PKL yang menggunakan badan jalan, trotoar, drainase, maupun fasilitas umum sebagai tempat berjualan. Misalnya, pada 6 Juni 2026 Satpol PP dan WH melakukan penertiban terhadap PKL di Jalan Lingkar kampus - Rukoh. Penertiban tersebut dilakukan karena keberadaan PKL di bahu jalan dan trotoar dinilai mengganggu pengguna jalan serta berpotensi membahayakan pedagang.

Dengan demikian, dari aspek penataan ruang dan penciptaan ketertiban, tindakan Satpol PP dan WH dapat dikatakan telah sejalan dengan Pasal 2 Qanun Nomor 3 Tahun 2007. Penertiban terhadap lokasi yang mengganggu fungsi jalan

dan fasilitas umum merupakan bagian dari tujuan qanun, yaitu menciptakan ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota. Namun demikian, pelaksanaan penertiban tersebut tidak dapat hanya berorientasi pada pemindahan atau pengosongan lokasi, karena qanun juga memberikan perhatian terhadap keberlangsungan usaha PKL.

Selanjutnya, Pasal 3 ayat (1) Walikota menetapkan lokasi ruang Kota untuk tempat usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ayat (2) Penetapan lokasi untuk tempat usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagaimana dimaksud dan termaktub pada ayat (1), baik atas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota atau pihak lain, dan ayat (3) Lokasi tempat usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan PKL menurut qanun seharusnya dilakukan melalui mekanisme penataan lokasi, bukan semata-mata melalui penertiban.

Apabila berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengetahui yang bahwa ketika dilakukan penertiban, para PKL sudah tidak berada di lokasi tersebut, hal ini menunjukkan yang bahwa pihak Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh sudah menjalankan sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan.

Akan tetapi, di beberapa lokasi penertiban masih ditemukan PKL yang kembali berjualan di lokasi yang telah ditertibkan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi penataan lokasi belum sepenuhnya efektif. Permasalahan tersebut dapat terjadi karena lokasi alternatif yang tersedia belum cukup strategis secara ekonomi, belum mampu menampung seluruh PKL, atau belum terdapat pengawasan yang berkelanjutan. Dengan demikian, apabila relokasi hanya dilakukan tanpa memastikan lokasi pengganti dapat digunakan dan mendukung keberlangsungan usaha PKL, maka tujuan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 belum terlaksana secara optimal.

Aspek tersebut juga berkaitan dengan Pasal 4 Qanun Nomor 3 Tahun 2007, yang menentukan bahwa dalam menetapkan lokasi PKL, Walikota harus

mempertimbangkan kelancaran lalu lintas, akses ke pertokoan, kelancaran pejalan kaki, dan waktu berjualan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penataan PKL harus mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak, baik pedagang maupun masyarakat sebagai pengguna jalan dan fasilitas umum.

Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut peneliti strategi Satpol PP dan WH yang menertibkan PKL dari badan jalan, trotoar, dan lokasi yang mengganggu lalu lintas pada dasarnya telah sesuai dengan tujuan Pasal 4. Namun, untuk menyatakan bahwa pelaksanaannya telah sepenuhnya sesuai dengan qanun, pemerintah juga perlu memastikan bahwa lokasi alternatif yang diberikan kepada PKL mempertimbangkan aspek ekonomi dan akses masyarakat. Artinya, keberhasilan penertiban tidak hanya diukur dari berkurangnya PKL pada lokasi terlarang, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menyediakan lokasi yang layak dan memungkinkan PKL tetap menjalankan usahanya.

Hal yang lebih penting terdapat dalam Pasal 8 Qanun Nomor 3 Tahun 2007 mengenai pemindahan dan penghapusan lokasi PKL. Pasal 8 ayat (1) memberikan kewenangan kepada Walikota untuk melakukan pemindahan dan penghapusan lokasi PKL. Namun, pemindahan harus mempertimbangkan kesesuaian dengan tata ruang dan aspek strategis secara ekonomis sebagaimana Pasal 8 ayat (2). Sementara itu, Pasal 8 ayat (3) mengharuskan penghapusan lokasi mempertimbangkan kelangsungan usaha PKL, sedangkan Pasal 8 ayat (4) mengatur bahwa pemindahan atau penghapusan dilakukan setelah terlebih dahulu disosialisasikan kepada PKL.

Berdasarkan ketentuan tersebut, strategi penertiban Satpol PP dan WH dapat dinilai sejalan sebagian dengan Pasal 8, khususnya ketika penertiban dilakukan setelah adanya teguran atau pemberitahuan kepada PKL. Dalam beberapa kegiatan penertiban, Satpol PP dan WH memang terlebih dahulu memberikan teguran sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Contohnya, puluhan PKL di Jalan T. Iskandar menerima surat teguran sebelum dilakukan tindakan penertiban terkait aktivitas pada ruang milik jalan.

Namun, apabila ditemukan bahwa PKL yang telah ditertibkan kembali menggunakan lokasi yang sama, maka kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pemindahan dan penataan belum sepenuhnya menyelesaikan akar permasalahan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan Pasal 8 dengan pelaksanaan di lapangan. Penertiban dapat dilakukan secara berulang karena lokasi pengganti belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan ekonomi PKL atau karena pengawasan setelah penertiban belum berjalan secara konsisten.

Selanjutnya, peneliti melihat dari aspek hak dan kewajiban PKL, Pasal 11 memberikan hak kepada PKL untuk menempati lokasi yang telah ditetapkan, mendapatkan akses fasilitas umum yang diperlukan untuk kegiatan usaha, dan mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Kota. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tidak menempatkan PKL semata-mata sebagai pihak yang harus ditertibkan, tetapi juga sebagai masyarakat yang memiliki hak untuk memperoleh pembinaan dari pemerintah.

Sementara itu, Pasal 12 menetapkan kewajiban PKL untuk memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kesehatan lingkungan serta menata barang dagangan dan perlengkapannya agar tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum. Pasal 13 huruf d secara tegas melarang PKL melakukan kegiatan usaha di luar lokasi PKL yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini, tindakan Satpol PP dan WH terhadap PKL yang menggunakan badan jalan, trotoar, maupun fasilitas umum memiliki dasar yang kuat karena aktivitas tersebut dapat bertentangan dengan kewajiban PKL dalam Pasal 12 dan larangan dalam Pasal 13 huruf d. Dengan demikian, penertiban terhadap PKL yang tetap berjualan di lokasi terlarang setelah diberikan peringatan dapat dinilai sebagai bentuk penegakan terhadap ketentuan qanun.

Hal tersebut terlihat dalam penertiban PKL di Jalan Tgk. Daud Beureueh, ketika petugas mengamankan barang dagangan PKL yang berjualan di badan jalan. Tindakan tersebut dilakukan untuk menjaga ketertiban, keselamatan

pengguna jalan, dan kenyamanan masyarakat. Selain itu, Satpol PP dan WH juga melakukan penyitaan perlengkapan dagang yang ditinggalkan di atas drainase setelah sebelumnya dilakukan pembersihan dan pengawasan.

Mengenai pembinaan dan pengawasan, Pasal 17 ayat (1) Qanun Nomor 3 Tahun 2007 menyatakan bahwa Pemerintah Kota berkewajiban menyelenggarakan pendataan, pembinaan, dan pengawasan terhadap PKL. Pasal 17 ayat (2) menentukan bahwa pendataan, pembinaan, dan pengawasan tersebut dilakukan oleh Dinas Pasar, sedangkan pelaksanaannya dapat melibatkan Asosiasi Pedagang Kaki Lima sebagaimana Pasal 17 ayat (3).

Ketentuan tersebut penting dalam menganalisis kinerja Satpol PP dan WH karena secara tekstual Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tidak memberikan seluruh fungsi pembinaan dan pengawasan PKL secara langsung kepada Satpol PP. Satpol PP lebih berkaitan dengan fungsi penegakan ketertiban, sedangkan pembinaan dan pendataan secara khusus diberikan kepada Pemerintah Kota melalui Dinas Pasar. Oleh karena itu, kinerja Satpol PP dan WH perlu dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan kebijakan pemerintah kota, bukan sebagai satu-satunya institusi yang bertanggung jawab terhadap seluruh persoalan PKL.

Dengan demikian, apabila hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP dan WH telah melakukan patroli, memberikan teguran, melakukan penertiban, mengamankan barang dagangan, dan melakukan pengawasan terhadap lokasi yang dilarang, maka tindakan tersebut dapat dikatakan telah sejalan dengan semangat Qanun Nomor 3 Tahun 2007, khususnya Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 21. Akan tetapi, apabila penertiban tersebut tidak diikuti dengan pendataan, pembinaan, relokasi yang layak, serta pengawasan secara berkelanjutan, maka implementasinya belum dapat dikatakan sepenuhnya sesuai dengan keseluruhan tujuan qanun.

Hal tersebut menjadi semakin jelas apabila dikaitkan dengan Pasal 21. Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada Walikota untuk memerintahkan pejabat dari dinas atau instansi terkait membongkar tempat usaha dan/atau

menyita barang dagangan maupun peralatan yang digunakan untuk usaha PKL serta mencabut izin tempat usaha PKL bagi pihak yang melanggar qanun. Dengan demikian, tindakan pembongkaran dan penyitaan yang dilakukan dalam penertiban mempunyai dasar normatif dalam qanun.

Namun, perlu diperhatikan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari sanksi administratif, sehingga penerapannya harus ditempatkan sebagai instrumen penegakan setelah adanya pelanggaran terhadap ketentuan qanun. Oleh sebab itu, tindakan penyitaan seharusnya tidak dipahami sebagai tujuan utama penertiban, melainkan sebagai salah satu instrumen untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dalam melakukan penertiban PKL pada dasarnya telah sejalan dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007, terutama dalam hal menjaga ketertiban lokasi usaha, menindak PKL yang berjualan di lokasi yang tidak ditetapkan, memberikan teguran, melakukan pengawasan, serta melakukan pembongkaran atau penyitaan terhadap pelanggaran tertentu. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17, dan Pasal 21 Qanun Nomor 3 Tahun 2007.

Akan tetapi, kesesuaian tersebut belum dapat dikatakan sepenuhnya optimal. Permasalahan utamanya bukan terletak pada tidak adanya tindakan penertiban, tetapi pada kesinambungan antara penertiban, penataan lokasi, pembinaan, relokasi, dan pengawasan. Qanun menghendaki adanya penataan lokasi dan mempertimbangkan kelangsungan usaha PKL, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 8. Apabila setelah dilakukan penertiban PKL kembali ke lokasi semula, maka hal tersebut menunjukkan bahwa strategi penertiban belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan secara struktural.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terdapat kesesuaian pada aspek penegakan ketertiban, tetapi masih terdapat kesenjangan pada aspek pembinaan, relokasi, dan keberlanjutan pengawasan. Kondisi tersebut dapat menjadi salah

satu faktor mengapa PKL masih ditemukan kembali di lokasi yang sebelumnya telah ditertibkan. Penelitian terdahulu mengenai peranan Satpol PP dalam menata dan membina PKL di Kota Banda Aceh juga menunjukkan bahwa Satpol PP telah melakukan penataan, penertiban, pembinaan, pengawasan, dan pemindahan PKL ke lokasi relokasi, tetapi pelaksanaan pengaturan dan pembinaan tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor di lapangan.

Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tidak cukup diukur berdasarkan jumlah operasi penertiban atau jumlah barang yang diamankan, tetapi juga berdasarkan kemampuan Pemerintah Kota dalam memastikan tersedianya lokasi usaha yang sesuai, melakukan pembinaan secara berkelanjutan, memberikan sosialisasi sebelum pemindahan, serta melakukan pengawasan setelah relokasi. Pendekatan tersebut lebih sesuai dengan tujuan awal Qanun Nomor 3 Tahun 2007, yaitu memberikan landasan hukum dalam pengaturan dan pembinaan PKL dengan tetap memperhatikan kepentingan pemerintah, pedagang, dan perlindungan terhadap masyarakat.

Keberhasilan penertiban PKL tidak hanya dapat dilihat dari terlaksananya tindakan penertiban oleh aparat, tetapi juga perlu dilihat dari beberapa unsur yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Dalam penelitian ini, keberhasilan penertiban PKL dapat dianalisis melalui tiga unsur, yaitu norma hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dalam menentukan apakah aturan mengenai penertiban PKL dapat diterapkan secara efektif di Kota Banda Aceh.

Norma hukum berkaitan dengan kejelasan aturan yang menjadi dasar penertiban, seperti Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007. Aparatur hukum berkaitan dengan peran Satpol PP dan Wilayatul Hisbah dalam melaksanakan sosialisasi, pengawasan, teguran, dan penertiban secara konsisten. Sementara itu, budaya hukum berkaitan dengan kesadaran dan kepatuhan PKL terhadap aturan yang berlaku. Penertiban dapat dikatakan berhasil apabila aturan dapat diterapkan dengan baik, aparat melaksanakan tugas secara konsisten, dan

PKL memiliki kesadaran untuk mematuhi ketentuan sehingga tidak kembali menggunakan badan jalan atau trotoar sebagai tempat berjualan.

Berdasarkan ketiga unsur tersebut, dapat dipahami bahwa keberhasilan penertiban PKL di Kota Banda Aceh tidak hanya ditentukan oleh adanya aturan atau tindakan aparat, tetapi juga oleh tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan tersebut. Norma hukum memberikan dasar dan batasan dalam pelaksanaan penertiban, aparatur hukum berperan dalam menerapkan dan menegakkan aturan, sedangkan budaya hukum menentukan sejauh mana masyarakat bersedia mematuhi aturan. Dengan demikian, penertiban dapat dikatakan berhasil apabila ketiga unsur tersebut berjalan secara seimbang sehingga tercipta ketertiban penggunaan badan jalan dan trotoar tanpa mengabaikan aspek pembinaan dan kepentingan PKL.

D. Analisis Perspektif Hak Al-Murur

Konsep *Hak al-Murūr* dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai hak seseorang untuk melewati jalan, tetapi juga sebagai dasar untuk melihat bagaimana penggunaan ruang jalan harus memperhatikan hak pengguna lainnya. Jalan dan trotoar merupakan ruang yang digunakan secara bersama oleh masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan ruang tersebut untuk kepentingan pribadi, termasuk kegiatan perdagangan, tidak boleh menghilangkan atau mengurangi fungsi utamanya sebagai sarana lalu lintas dan akses masyarakat.

Apabila PKL menggunakan badan jalan atau trotoar sehingga menyebabkan pengguna jalan dan pejalan kaki mengalami kesulitan untuk melintas, maka penggunaan ruang tersebut telah menimbulkan gangguan terhadap hak masyarakat lainnya. Dalam kondisi demikian, konsep *Hak al-Murūr* dapat digunakan sebagai salah satu dasar untuk menilai bahwa kepentingan individu dalam menggunakan ruang publik harus dibatasi ketika penggunaannya menimbulkan kemudharatan bagi kepentingan umum.

Dalam konteks tata ruang perkotaan, penerapan *Hak al-Murūr* dapat dioperasionalkan melalui beberapa indikator. Pertama, adanya ruang yang dapat digunakan masyarakat untuk melintas dengan aman dan nyaman. Kedua, tidak adanya aktivitas perdagangan yang menutup atau mempersempit akses jalan dan trotoar. Ketiga, penataan lokasi usaha harus memperhatikan fungsi ruang berdasarkan zonasi yang ditetapkan pemerintah. Keempat, kebijakan penertiban harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pengguna fasilitas umum dan kepentingan ekonomi PKL.

Dengan demikian, *Hak al-Murūr* memiliki hubungan dengan manajemen ruang publik modern. Pemerintah tidak hanya bertugas menertibkan PKL, tetapi juga memastikan bahwa ruang publik tetap dapat digunakan sesuai fungsinya. Sebaliknya, penertiban juga tidak seharusnya dilakukan semata-mata untuk menghilangkan aktivitas ekonomi PKL, tetapi perlu diarahkan pada penataan lokasi usaha sehingga kegiatan ekonomi tetap dapat berlangsung tanpa mengganggu hak masyarakat untuk menggunakan jalan dan trotoar.

Berdasarkan perspektif tersebut, penggunaan badan jalan dan trotoar sebagai tempat berdagang dapat dibenarkan untuk ditertibkan apabila terbukti mengganggu akses masyarakat. Namun, penertiban harus dilakukan secara proporsional, bertahap dan disertai dengan solusi penataan. Prinsip tersebut sejalan dengan tujuan *Hak al-Murūr* yang menempatkan penggunaan jalan dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan bagi pihak lain.

Konsep *hak al-murur* berlandaskan pada ajaran Islam yang menempatkan jalan sebagai sarana yang harus dijaga kemanfaatannya bagi masyarakat. Rasulullah SAW memberikan perhatian khusus terhadap penggunaan jalan sebagaimana disebutkan dalam hadis:

“Berikanlah hak jalan.” Para sahabat bertanya, *“Apakah hak jalan itu?”* Rasulullah SAW menjawab, *“Menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, memerintahkan yang makruf dan mencegah yang mungkar.”*

Hadis tersebut menunjukkan bahwa salah satu bentuk penghormatan terhadap hak jalan adalah dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu pengguna jalan lainnya. Dengan demikian, menjaga fungsi jalan merupakan bagian dari pelaksanaan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kemaslahatan umum.

Apabila disangkut pautkan dengan keberadaan PKL di Kota Banda Aceh, maka penggunaan trotoar dan badan jalan sebagai tempat berdagang perlu dianalisis berdasarkan konsep *hak al-murūr*. Pada dasarnya, setiap warga negara memiliki hak untuk bekerja dan mencari nafkah, termasuk melalui aktivitas perdagangan di sektor informal. Namun, hak tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan cara yang menghilangkan atau mengurangi hak masyarakat lainnya dalam menggunakan fasilitas umum. Oleh karena itu, ketika trotoar yang diperuntukkan bagi pejalan kaki digunakan sebagai tempat berjualan, maka fungsi trotoar sebagai sarana publik menjadi terganggu.

Menurut peneliti, kondisi tersebut menunjukkan adanya benturan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Di satu sisi, pedagang kaki lima memanfaatkan ruang publik untuk memperoleh penghasilan dan mempertahankan keberlangsungan hidup keluarganya. Akan tetapi, di sisi lain, masyarakat memiliki hak untuk menggunakan trotoar dan badan jalan sesuai dengan fungsinya. Dalam perspektif hukum Islam, ketika terjadi pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum, maka kepentingan umum harus lebih diutamakan demi menjaga kemaslahatan bersama.⁹⁸

Prinsip tersebut sejalan dengan kaidah fikih:

يُحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ

"Kemudaratan yang bersifat khusus dapat ditanggung untuk mencegah kemudaratan yang bersifat umum."

⁹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz II, hlm. 1024.

Berdasarkan kaidah tersebut, penggunaan jalan dan trotoar untuk kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan dibandingkan pemanfaatannya sebagai tempat berdagang karena pemanfaatan tersebut hanya menguntungkan individu tertentu, sedangkan masyarakat luas kehilangan haknya untuk menggunakan fasilitas umum secara aman dan nyaman. Hal ini sejalan dengan Pasal 4 huruf a, b, dan c Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007, yang mengatur bahwa penetapan lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) harus mempertimbangkan a). kelancaran lalu lintas, b). akses menuju pertokoan, dan c). kelancaran pejalan kaki. Selain itu, Pasal 12 huruf b mewajibkan setiap PKL untuk menempatkan dan menata barang dagangan serta peralatannya secara tertib dan tidak mengganggu lalu lintas maupun kepentingan umum, sedangkan Pasal 13 huruf d melarang PKL melakukan kegiatan usaha di luar lokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota.

Dengan demikian, ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan PKL dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan umum yang sejalan dengan prinsip *Hak al-Murur* dalam hukum Islam, yaitu mendahulukan kemaslahatan masyarakat serta menjaga hak setiap orang untuk menggunakan jalan dan trotoar sesuai dengan fungsi peruntukannya.⁹⁹

Selain itu, dalam hukum Islam juga dikenal kaidah:

AR - RANIRY

لا ضرر ولا ضرار

*"Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan."*¹⁰⁰

Kaidah ini mengandung makna bahwa setiap orang dilarang melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian atau gangguan terhadap orang lain.

⁹⁹ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Pasal 4 huruf a, b, dan c; Pasal 12 huruf b; dan Pasal 13 huruf d.

¹⁰⁰ Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhair* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), hlm. 83.

Jika dilihat dalam konteks PKL, penggunaan trotoar dan badan jalan sebagai tempat berdagang dapat menyebabkan terganggunya akses pejalan kaki, kemacetan lalu lintas, serta berkurangnya kenyamanan masyarakat. Dengan demikian, aktivitas tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kemudharatan yang bertentangan dengan prinsip *la darar wa la dirar* dalam hukum Islam.¹⁰¹ Lebih lanjut, terdapat pula kaidah fikih yang menyatakan:

الضرر يزال

“Kemudharatan harus dihilangkan.”¹⁰²

Menurut peneliti, kaidah ini menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah daerah untuk melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di lokasi yang dilarang. Penertiban bukan dimaksudkan untuk menghilangkan mata pencaharian pedagang, melainkan untuk menghilangkan dampak negatif yang timbul akibat penggunaan fasilitas umum yang tidak sesuai peruntukannya. Dengan kata lain, tindakan penertiban merupakan bentuk implementasi dari prinsip menghilangkan kemudharatan demi terciptanya kemaslahatan yang lebih luas bagi masyarakat.

Dalam perspektif *hak al-murūr*, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin agar jalan dan fasilitas umum dapat digunakan oleh masyarakat tanpa hambatan. Kewajiban tersebut termasuk dalam tugas pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣlahah*) dan mencegah kemudharatan (*dar' al-mafṣadah*) dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰³

Jika apabila dikaitkan dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007, maka tujuan penertiban yang dilakukan pemerintah memiliki kesesuaian dengan konsep *hak al-murūr*. Qanun tersebut mengatur larangan penggunaan fasilitas umum untuk aktivitas perdagangan yang dapat mengganggu ketertiban,

¹⁰¹ Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, Juz II (Damaskus: Dar al-Qalam, 1998), hlm. 977.

¹⁰² Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhair*, hlm. 84.

¹⁰³ Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*, hlm. 314.

kebersihan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat. Dengan demikian, substansi qanun tersebut sejalan dengan prinsip hukum Islam yang mengutamakan kemaslahatan umum serta perlindungan terhadap hak pengguna jalan.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti berpendapat bahwa penertiban pedagang kaki lima di Kota Banda Aceh pada dasarnya telah sesuai dengan konsep *hak al-murūr* karena bertujuan melindungi hak masyarakat dalam menggunakan jalan dan fasilitas umum sesuai fungsinya. Akan tetapi, agar nilai keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam dapat terwujud secara optimal, penertiban harus diimbangi dengan pembinaan yang berkelanjutan serta penyediaan alternatif tempat usaha yang layak bagi pedagang kaki lima. Dengan demikian, hak masyarakat untuk menggunakan fasilitas umum tetap terlindungi, sementara hak pedagang untuk mencari nafkah juga tetap terjamin.

Dalam konteks penertiban PKL, tanggung jawab pemerintah tidak berhenti pada tindakan teguran, patroli, pembongkaran, maupun penyitaan terhadap barang dagangan. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sarana perdagangan atau lokasi alternatif yang memadai, tertata, bersih, aman, dan dapat mendukung keberlangsungan aktivitas PKL. Penyediaan sarana tersebut menjadi penting karena salah satu faktor yang menyebabkan PKL menggunakan badan jalan atau trotoar adalah kebutuhan terhadap lokasi usaha yang mudah dijangkau oleh konsumen. Oleh karena itu, penertiban yang tidak diikuti dengan penyediaan tempat usaha yang layak berpotensi menyebabkan PKL kembali menggunakan ruang publik.

Apabila dianalisis melalui perspektif *hak al-murūr*, jalan merupakan fasilitas yang penggunaannya harus memperhatikan hak masyarakat untuk memperoleh akses dan melewati jalan secara aman dan nyaman. Penggunaan badan jalan atau trotoar sebagai tempat berdagang apabila sampai menghambat pergerakan masyarakat dapat menimbulkan mudarat terhadap pengguna jalan. Dalam kondisi tersebut, tindakan pemerintah untuk mengembalikan fungsi jalan dan trotoar merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan umum dan hak masyarakat untuk menggunakan jalan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kewenangan pemerintah dan *hak al-murūr* memiliki hubungan yang saling melengkapi. Kewenangan pemerintah menjadi dasar untuk melakukan penataan dan penertiban, sedangkan *hak al-murūr* memberikan landasan normatif mengenai pentingnya menjaga hak masyarakat atas akses jalan. Pada saat yang sama, tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan sarana perdagangan menjadi instrumen untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan ekonomi PKL.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari bab-bab sebelumnya yang telah penulis paparkan mengenai Strategi Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP menurut Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Perspektif *Hak Al-Murur*, maka dapat disimpulkan :

1. Strategi Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dalam menertibkan PKL dilakukan melalui pendekatan bertahap, yaitu teguran lisan, surat peringatan, patroli dan pengawasan, pembinaan, penertiban serta penyitaan barang dagangan bagi PKL yang melakukan pelanggaran berulang. Strategi tersebut dapat dibedakan menjadi strategi jangka pendek yang bersifat korektif/represif dan strategi jangka panjang yang bersifat preventif melalui pembinaan, pengawasan dan penataan lokasi. Meskipun demikian, strategi tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih ditemukan PKL yang kembali berjualan di lokasi yang telah ditertibkan.
2. Penertiban PKL telah memiliki dasar hukum dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 karena Pemerintah Kota memiliki kewenangan untuk mengatur dan menata tempat usaha PKL sesuai dengan tata ruang kota. Namun, implementasinya masih menunjukkan kesenjangan antara ketentuan normatif dengan kondisi di lapangan. Penertiban relatif telah berjalan pada aspek pengawasan dan tindakan terhadap pelanggaran, tetapi aspek pembinaan, penataan dan penyediaan alternatif lokasi usaha masih perlu diperkuat. Salah satu persoalan yang menyebabkan PKL kembali berjualan adalah lokasi alternatif yang dianggap kurang strategis dan berpotensi mengurangi pendapatan.
3. Dalam perspektif Hak al-Murūr, penertiban PKL yang menggunakan badan jalan dan trotoar dapat dibenarkan apabila aktivitas tersebut mengganggu hak

masyarakat untuk melintas dan menggunakan fasilitas umum. Namun, penertiban harus dilakukan secara proporsional dengan tetap mempertimbangkan kemaslahatan dan keberlangsungan ekonomi PKL. Oleh karena itu, penerapan Hak al-Murūr dalam konteks perkotaan tidak hanya berarti memberikan hak kepada masyarakat untuk menggunakan jalan, tetapi juga menjadi dasar bagi pemerintah untuk menata ruang publik secara adil, menjaga fungsi jalan dan trotoar, serta menyediakan alternatif lokasi usaha yang layak bagi PKL.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Satpol PP dan WH perlu memperkuat strategi jangka panjang melalui pembinaan, pengawasan berkelanjutan dan penataan lokasi, sehingga penertiban tidak hanya bersifat sementara dan tidak terus berulang.
2. Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait dalam menyediakan lokasi usaha PKL yang layak, mudah diakses dan memiliki potensi ekonomi yang memadai agar relokasi dapat diterima oleh PKL.
3. Dalam pelaksanaan penertiban, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dalam menggunakan jalan dan trotoar dengan kepentingan ekonomi PKL, sehingga penertiban tetap mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan.
4. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data kuantitatif mengenai jumlah operasi penertiban, jumlah PKL yang ditertibkan, jumlah barang yang disita dan jumlah PKL yang direlokasi agar efektivitas kebijakan dapat diukur secara lebih objektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Abu Daud: Buku 2, Kitab Al-Jihad*. Diterjemahkan oleh Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al-Khatib al-Syarbini. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfadz al-Minhaj*. Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994.
- Al-Hattab al-Ru'aini. *Mawahib al-Jalil li Syarh Mukhtashar Khalil*. Juz V.
- Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf. *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj*. Juz VII. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1392 H.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah wa al-Nazhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Al-Zarqa, Mustafa Ahmad. *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*. Juz II. Damaskus: Dar al-Qalam, 1998.
- Butarbutar, Jonner Marulitua dan Hudi Yusuf. *Penerapan Aturan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Trotoar Jakarta: Antara Ketertiban Umum dan Korban Sosial*. Media Hukum Indonesia, 2025.
- Gadjong, Agussalim Andi. *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Hasan, Fiqh Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, 2014.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- Jamaluddin. *Hukum Administrasi Negara*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023.
- Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Syofyan Hadi, Adam Muhshi, dan Fenny Tria Yunita. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi pada Era Pemerintahan Digital*. Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, 2025.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz II. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz VI. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

- Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Fiqh Islam wa Adillatuhu)*. Jilid 6. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Khattani. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah, 2010.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*.
- Ibn Manẓūr. *Lisān al-‘Arab*. Juz V dan Juz X. Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H.
- Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Jurnal, Artikel, dan Skripsi

- Devy, Soraya dan Wahyu Juanda. “Analisis Kebijakan Pemerintah terhadap Penggunaan Sempadan Jalan di Wilayah Gunung Gerutee dalam Perspektif Haq Al-Murur.” *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v2i2.1292>.
- Dianto dan Fitrah Hamdani. “Kajian Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat.” *Jurnal Education and Development* 8, no. 3 (2020).
- Fatin Filzah, Seri Ermyrna dan Muslim Marpaung. “Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di Fasilitas Umum.” *Jurnal BILAL: Bisnis Ekonomi Halal* 2, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.51510/bilal.v2i2.406>.
- Funna, Cut Ariska dan Kafrawi. “Kebijakan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam Mengatasi Ketertiban Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Fikih Siyasah.” *Tanfidziy: Jurnal Hukum Tata Negara dan Siyasah* 1, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.47766/tanfidziy.v1i2.950>.
- Hadjon, Philipus M. “Tentang Wewenang.” *Yuridika* No. 5 dan 6, Tahun XII (September–Desember 1997).
- Hamdi, Mirja Fauzul. “Kewenangan Pemerintah terhadap Keselamatan dan Keamanan Perairan Indonesia.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 1 (Januari–Juni 2016). <https://www.neliti.com/publications/240360/kewenangan-pemerintah-terhadap-keselamatan-dan-keamanan-perairan-indonesia>
- Mardiani, Suhaimi, dan Teuku Muttaqien Mansur. “Peran Satuan Polisi Pramong Praja dalam Menata dan Membina Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh.” *Syiah Kuala Law Journal* 2, no. 2 (Agustus 2018). <https://doi.org/10.24815/sklj.v2i2.11631>.
- Situngkir, Danel Aditia. “Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan dalam Ilmu Hukum.” *Ensiklopedia of Journal* 5, no. 4 (Juli 2023). <https://doi.org/10.33559/eoj.v5i4.1745>.

- Suhaedi, Edi dan Sodikin. “Dasar Hukum Kewenangan Pemerintah dalam Penanggulangan Pencemaran Udara yang Berasal dari Kendaraan Bermotor.” *Bina Hukum Lingkungan* 8, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.24970/bhl.v8i2.244>.
- Butarbutar, Jonner Marulitua dan Hudi Yusuf. “Penerapan Aturan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Trotoar Jakarta: Antara Ketertiban Umum dan Korban Sosial.” *Media Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2025). <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>
- Hasanah, Sindika Adelia. “Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Hukum Islam (Studi di Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020. <https://repository.radenintan.ac.id/11178/1/skripsi%20bab%201%262.pdf>

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Pemerintah Aceh. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- Pemerintah Kota Banda Aceh. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
- Pemerintah Kota Banda Aceh. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
- Pemerintah Kota Banda Aceh. Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh.

Pemerintah Kota Banda Aceh. Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh.

Website dan Dokumen

- Aininadhirah. “Satpol PP-WH Banda Aceh Akui Penertiban PKL Masih ‘Kucing-Kucingan’.” *Masakini.co*, 17 Mei 2026. Diakses 26 Mei 2026.
- Agus Dwi Darmawan. “Update 2024: Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh 262,96 Ribu Jiwa.” *Databoks Katadata*, 2 Maret 2025. Diakses 28 Juli 2026.
- Asmauddin. “Resume Paparan Kasat tentang Tupoksi Satpol PP dan WH.” Diakses 1 Juni 2026.
- Badan Kepegawaian Negara. “Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Kepegawaian Negara.” Diakses 26 Mei 2026.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. Entri “pedagang kaki lima”, “strategi”, “polisi pamong praja”, dan “qanun”. Diakses 8 Agustus 2026.
- Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh. “Satpol PP Kota Banda Aceh Sita Kios dan Puluhan Perlengkapan PKL.” *Portal Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh*, 20 Oktober 2025. Diakses 30 Agustus 2026.
- Faizin, Muhammad. “Surat Tāhā Ayat 53: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap.” *Qur'an NU Online*. Diakses 29 Mei 2026.
- Hadits.id. “Hadits Abu Dawud No. 5272: Bab tentang Perempuan Berjalan Bersama Laki-Laki di Jalan.” *Sunan Abu Dawud*. Diakses 30 Agustus 2026.
- Nofriyanto. “Hak Pengguna Jalan dalam Islam.” *Dakwah.id*. Diakses 29 Mei 2026.
- Pemerintah Kota Banda Aceh. “Soal Kericuhan Penertiban PKL, Sekda Wahyudi: Kita Menegakkan Qanun Demi Kemaslahatan Bersama.” *Portal Resmi Pemerintah Kota Banda Aceh*, 13 Mei 2024. Diakses 30 Agustus 2026.
- Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang. “Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).” Diakses 1 Juni 2026.
- Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. *Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh Tahun 2023–2026*. Banda Aceh, 2023.
- Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. “PKL di Jalan Syiah Kuala Balik Lagi, Kasatpol: Kita Tertibkan.” *Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh*, 17 Oktober 2025. Diakses 30 Agustus 2026.
- Syamsudin, Muhammad. “Tetangga Terlibat Konflik Hak Akses Jalan, Ini Kajian Islamnya.” *NU Online*, 9 Agustus 2022. Diakses 28 Juli 2026.

LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi


SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1455/Un.08/FSH/PP.00.9/04/2026

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Menimbang :

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing Tugas Akhir tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (I) :

a. Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.	Sebagai Pembimbing I
b. Fauza Andiyadi, S.H.I., M.S.I	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (I) :

N a m a : Nurhafiza
N I M : 220105054
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Perspektif Haq Al-Murur

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan penundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2026;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Dekan Fakultas Syariah dan Hukum,
Pdt. TUNYAS, 30 April 2026

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HTN;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2. Surat Permohonan Izin Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 2194/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Kantor Satpol PP Kota Banda Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220105054

Nama : NURHAFIZA

Program Studi/Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Alamat : Jalan Blangpidie - Tapaktuan Delima Alue meutuah

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **STRATEGI PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATPOL PP MENURUT QANUN KOTA Banda Aceh No. 3 Tahun 2007 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN PERSPEKTIF HAK AL-MURUR**

Banda Aceh, 05 Juni 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Berlaku sampai : 30 Juni 2026

Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 3. Surat Balasan Kesediaan Di Wawancarai



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7 Telp. (0551) 637041 Banda Aceh - 23242
Website: www.satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id Email: satpolpp_wh@yahoo.com

Banda Aceh, 15 Juni 2026 M
Dzulhijjah 1447 H

Nomor : 070 / 391 / 2026

Kepada,

Lampiran : -

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Universitas Islam Negeri AR-Raniry
di-

Banda Aceh

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama : Nurhafiza
NIM : 220105054
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah melakukan penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk keperluan penyusunan Skripsi yang berjudul "(Strategi Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satpol PP Menurut Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Perspektif Hak Al-Murur)".

Demikian untuk dapat dimaklumi, dan terima kasih.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

Muhammad Rizka S.STP, M.Si
Pembina Muda / IV.c
NIP. 19840902 200012 1 001

Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Thabrani selaku Kabid Tantribun Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Tanggal 12 Juni 2026.



Lampiran 5. Dokumentasi dengan Ibu Nuriyani selaku PKL di sepanjang jalan Syiah Kuala, Tanggal 21 Juni 2026.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Nurhafiza
Nim : 220105054
Tempat /Tanggal lahir : Alue Meutuah, 15 Juni 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Desa Alue Meutuah, Kecamatan Meukek,
Kabupaten Aceh Selatan.

Data Orang Tua

Nama Ayah : Mustafa
Nama Ibu : Almh Isnidar
Pekerjaan Ibu : -
Alamat : Desa Alue Meutuah, Kecamatan Meukek,
Kabupaten Aceh Selatan.

Riwayat Pendidikan

Sekolah Dasar : MIS Alue Meutuah
SMP : SMP Negeri 2 Meukek
SMA : SMK Negeri 1 Meukek
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
dipergunakan sebagai mestinya

Banda Aceh, 12 Agustus 2026
Penulis,

Nurhafiza